STUDI PELAKSANAAN AKAD NIKAH HARUS DI RUMAH BAGI MASYARAKAT KASIKPUTIH SUNGAITANANG TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Nagari Kasikputih Sungaitanang Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat)

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Pada Program Studi Hukum Islam

Oleh:

ANDRIADI

NIM: 1012.3031

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH
M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
2025 M/ 1446 H

Abstrak

Tesis ini berjudul "Studi Pelaksanaan Akad Nikah Harus Di Rumah Bagi Masyarakat Kasikputih Sungaitanang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam", yang ditulis oleh Andriadi, NIM 10123031, Program Studi Hukum Islam Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Tesis ini ditulis dilatarbelakangi adanya tradisi akad pernikahan harus di rumah yang telah dilaksanakan masyarakat Nagari Kasikptih Sungaitanang. Sementara menurut pendapat para ulama tidak ada keraguan dan *ikhtilaf* mengenai hal tersebut, praktek tempat pernikahan yang dianjurkan adalah dilaksanakan di masjid, dan sunnah hukumnya melaksanakan akad pernikahan di masjid dan tiadak ada akad pernikahan itu harus di rumah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tatacara pelaksanaan pernikahan di rumah di Nagari Kasikputih Sungaitanang, serta untuk mengetahui pelaksanaan akad pernikahan di rumah di Nagari Kasikputih Sungaitanang perspektif sosiologi hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan *(library research)*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini penulis lakukan di Nagari Kasikputih Sungaitanang Kecamatan Sungai Aur. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi akad pernikahan di Nagari Kasikputih Sungaitanang dimulai dengan pemberitahuan niat kepada ninik mamak, yang kemudian menetapkan tanggal *Pajuguk Koum*. Pada *pajuguk koum* masyarakat berkumpul untuk memberikan sumbangan sukarela yang dicatat. Akad nikah biasanya dilaksanakan pada malam hari dan pelaksanaannya wajib dihadiri oleh ninik mamak serta tokoh agama. Setelah akad, adat *markombur* dilaksanakan, dimana mempelai pria diberi gelar adat (*Malehen Golar*) oleh ninik mamak, disertai pembakaran kemenyan. Asap kemenyan diyakini mempercepat doa sampai kepada Allah dan sampai kepada leluhur untuk memohon berkah bagi kedua mempelai. Setelah upacara adat ini selesai dilaksanakan, tradisi yang tidak boleh tertinggal adalah makan bersama oleh tuan rumah sebagai bentuk toleransi kepada tamu yang hadir. Dalam kajian sosiologi hukum Islam bahwa tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan hukum baru. Masyarakat Kasikputih Sungaitanang memahami bahwa menikah itu harus di rumah, jika tidak menikah dirumah akan mendapatkan sanksi, hal inilah yang menyebabkan pembentukan hukum baru yang wajib dilaksanakan. Dalam hukum Islam adat atau tradisi dikenal dengan *urf*, namun *urf* sifatnya tidak mempersulit dan tidak boleh bertentangan dengan *nash*. Sementara pada tradisi masyarakat Kasikputih Sungaitanang terkesan mempersulit bagi masyarakat yang ingin melaksanakan akad pernikhan di masjid. Tradisi akad pernikahan harus di rumah ini murni dibuat oleh masyarakat, yang efeknya bertentangan dengan pemberlakuan *urf* sebagai penetapan hukum. Karena mengharuskan atau mewajibkan sesuatu yang tidak ada aturannya dalam syariat.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Kuasa dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Islam, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S. Ag, M.Si beserta Bapak dan ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. AfrinaldiS.Sos. I, MA, Bapak Dr. Iiz Izmuddin, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S. Ag, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Nunu Burhanudin, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Islam, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing tesis penulis, Ibu Dr. Endriyenti, M. Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Dr. H. Edi Rosman, S. Ag, M.Hum selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan motifasinya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
5. Orang tua tercinta penulis, Bapak Kamaluddin (ALM) dan Ibu Romsina (ALMH), kemudian keempat kakak penulis, Afsah, Zulkifli Efendi, Rosmina Wati, Dedi Parlaungan S.H, kemudian kedua adik penulis, Rini Santika S.Pd, Husnul Khatimah, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan bantuan dukungan baik material maupun moral kepada penulis
6. Segenap dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
7. Bapak Anjas Asmara S.T selaku Wali Nagari Kasikputih Sungaitanang, Bapak Rajab Rambe, Bapak Asril, Bapak Ingkin, Bapak Medi selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebagai validator
8. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, beserta teman-teman kuliah yang seperjuangan di Universitas Islam Negeri (UIN)

Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kawan-kawan Hukum Islam yang telah membersamai dari awal sampai akhir perkuliahan dalam suka maupun duka.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsuang maupun tidak langsuang yang telah memberikan bantuan beserta dukungan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam.

Bukittinggi, 23 Juli 2025

Penulis

ANDRIADI
NIM. 1012.3031

DAFTAR ISI

Abstrak i

Kata Pengantar ii

Daftar isi v

Bab I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 9

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 14

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Penulisan 21

BAB II Akad Nikah Dalam Islam 23

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukum 23

B. Rukun dan Syarat Akad Nikah 29

C. Tujuan Pernikahan 39

D. Prinsip Pernikahan Dalam Islam 43

E. Pelaksanaan Pernikahan Dalam Islam 50

BAB III Sosiologi Hukum Islam 53

A. Pengertian Sosiologi HukumIslam 53

B. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum Islam 55

C. Pengaruh Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Yang Berkembang di Masyarakat64

BAB IV Tradisi Akad Nikah Harus Di Rumah74

A. Pelaksanaan Akad Nikah di Rumah di Nagari Sungai Tanang Kasik Putih74

1. Gambaran secara umum Nagari Sungai Tanang Kasik Putih75

2. Pelaksanaan Tradisi Akad Nikah di Rumah di Nagari Sungai Tanang Kasik Putih91

B. Pelaksanaan Akad Nikah di Nagari Sungai Tanang Kasik Putih Perspektif Sosiologi Hukum Islam100

BAB V Penutup108

A. Kesimpulan108

B. Saran109

Daftar Pustaka111

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di dalam kata nikah atau *tazwīj* yang berarti berkumpul, dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Dikatakan sakral karena dalam akad pernikahan yang dilangsungkan tersebut pihak suami mengucapkan akad nikah di mana dia dengan suka rela telah menyatakan kabul dari ucapan ijab wali calon istri.[1] Menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (ijab qobul) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesusai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.[2]

Secara istilah arti nikah adalah akad yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul. Sedangkan Abu Zahrah mengartikan nikah sebagai akad yang menghalalkan seseorang untuk bersenang-senang diantara masing-masing pihak atas dasar agama.[3] Sedangkan menurut Imam Syafi'i pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut bahasa nikah adalah hubungan seksual.[4] Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti pokok dari pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai

[1] Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, n.d.). 307

[2] Ali Sibra Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," *Jurnal Sosial, Politik Dan Hukum, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil* Vol. 1 No. Oktober 2022. 23

[3] *Ibid*., 23

[4] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Ananlisis Dari UU No. 1 Thn 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). 5

perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri.

Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat Islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut :

Dalam surah An-Nisa' ayat 1 Allah SWT berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ ٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا
كَثِيرا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا ①

Artinya : *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"* (Q.S. An-Nisaa' : 1)

Dalam surah An-Nuur ayat 32 Allah juga berfirman :

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن
فَضْلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَ ٰسِعٌ عَلِيم ٣٢

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui"* .(Q.S. An-Nuur: 32)

Dalam hadist Rasullullah SAW juga bersabda : Diriwayatkan dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : *”Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya”.* (HR. Bukhari dan Muslim)[5]

Menurut sebagian besar Ulama, hukum asal menikah adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan dan boleh tidak. Apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa.[6] Akan tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut.[7]

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang sanksi, dan ijab dan kabul , dan jumhur ulama sepakat

[5] Muslim ibn Hajaj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisaburiy Abu Husain, *Shahih Muslim* (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, n.d.). 182

[6] S. Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: P.T. Al-Ma’arif, 1980). 22

[7] C. Tohari, “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari’ah,” *At-Tahrir* 13, (2) (2020). 210

bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:[8] 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, 3) Adanya dua orang saksi, 4) dan yang terakhir Sighat akad nikah atau ijab kabul.

Dari rukun-rukun tersebut ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling penting dari rukun-rukun pernikahan lainnya, karena tanpa ijab dan kabul maka tidaklah terjadi pernikahan yang berarti. Islam menjadikan persyaratan ijab dan kabul sebagai bukti kerelaan dari kedua belah pihak, karena kerelaan merupakan masalah batin yang tidak dapat diketahui kecuali melalui pengungkapan jiab kabul.[9] Ijab kabul bisa dimana saja dilakukan, asalkan memungkinkan suksesnya pengucapan sakral itu. Tidak ditemukan satupun dalil bahwa tempat menjadi syarat ataupun rukun wajib yang harus ditunaikan ketika melangsungkan akad pernikahan. Sementara menurut jumhur ulama, tempat yang dianjurkan bahkan sunnah dilakukan akad nikah adalah di masjid.[10]

Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, fenomena tradisi akad nikah harus di rumah termasuk dalam kategori ‘urf. ‘Urf merupakan suatu kebiasaan yang telah lama dilestarikan oleh masyarakat dan yang kemudian menjadi sebuah adat istiadat.[11] ‘Urf juga bisa diartikan sebagai suatu perkara yang telah dinilai baik oleh masyarakat, dan menjadi suatu keharusan untuk melakukanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ahli ushul fiqh bahwa ’urf adalah sesuatu yang telah

[8] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018). 107

[9] Tim Almanar, *Fikih Nikah* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003). 37

[10] Zein M. Wiryoprawiro, *Perkembangan Arsitektur Masjid Di Jawa Timur* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1986). 155

[11] Sucipto, .“.‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Asas* Vol,7. No. (2015). 26

diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan ataupun dari perbuatan atau sesuatu yang harus ditinggalkan. Dalam hal ini juga dinamakan dengan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-'urf dan al 'adah.[12]

Tradisi akad nikah harus di rumah merupakan adat kebiasaan yang keliru bagi lingkaran hukum Islam. Sebab, para ulama bahkan menganjurkan akad pernikahan itu dilangsungkan di dalam masjid. Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa melakukan akad pernikahan di masjid adalah sunnah. Disebutkan dalam ensiklopedi fikih bahawa mayoritas ulama menganjurkan melakukan akad pernikahan di masjid, karena keberkahan masjid dan lebih memudahkan tersebarnya kabar pernikahan. Seperti dalam hadist Rasulullah, bahwa dari Aisyah R.A. Rasulullah SAW bersabda :

أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاح وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا بِالدّفُوْفِ (رواه الترمذي والبيهقي)

Artinya : *"Umumkanlah pernikahan ini, laksanakanlah di masjid, kemudian pukul duf".* (H.R. Imam Tirmidzi dan Baihaqi).[13]

Ulama yang mengatakan melakukan akad nikah di masjid hukumnya mubah adalah ulama kalangan mazhab maliki, imam malik mengatakan dalam kitabnya *Hasyiyah Al-khodrli* bahwa boleh bagi seseorang tinggal di masjid meski tidak sedang dalam ibadah, dan boleh juga melangsungkan akad nikah di

[12] Abdul Wahab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet, 1 (Semarang: Thoha Putra Grup, 1994). 89
[13] Jalaluddin Abu Bakar Asy-Syuyuthi, *Al-Jami'al Al-Shaghir Fi Ahadist Al-Basyir Al-Nadzir Juz II* (Surabaya: Al-Hidayah, 1995). 75

masjid.[14]

Hasil dari pengamatan peneliti pada Kecamatan Sungai Aur, masyarakat tidak pernah melaksankan akad pernikahan di masjid. Melaksanakan akad pernikahan di rumah merupakan suatu tradisi yang sangat kuat bagi wilayah setempat. Di kecamatan Sungai Aur tempat akad pernikahan itu hanya ada dua, kalau tidak di Kantor Urusan Agama (KUA), yakni harus di rumah. KUA adalah tempat yang diakui identitasnya oleh negara untuk melakukan akad pernikahan, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024, pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa : *"Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja"*.[15] Melaksanakan akad pernikahan di KUA adalah aib bagi masyarakat Kasikputih Sungaitanang. Karena persepsi masyarakat akad nikah dilaksanakan di KUA ketika seseorang itu telah melakukan zina, sehingga tidak bisa lagi diurus secara adat. Ini merupakan aib tersendiri bagi masyarakat, aib karena telah berbuat zina dan aib karena tidak diurus secara adat.[16]

Menurut Tri Wardoni, melaksanakan akad pernikahan tidak boleh di masjid dan harus dirumah terjadi karena beranggapan bahwa masjid itu merupakan tempat yang suci, sehingga tidak boleh melakukan kejahatan ataupun maksiat di dalamnya. Menurut masyarakat Kasikputih Sungaitanang menikah dilaksanakan di dalam masjid akan memunculkan banyak maksiat, serta

[14] Muhammad bin Musthafa Bin Hasan Al Khudori, *Hasyiyah Al-Khudori* (Lebanoon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011). 348

[15] Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024, pasal 16 ayat 1

[16] Rajab Rambe, *Wawancara pribadi dengan Tokoh Masyarakat Nagari Sungai Tanang Kasik Putih kecamatan Sungai Aur*, 12 Januari 2025.

kerusakan. Mengotori masjid, suara yang riuh di dalam masjid, karena keramaian ini tidak dapat dikontrol dengan baik.[17]

Akad nikah harus di rumah sudah menjadi tradisi yang dilakukan sejak dulu secara turun-temurun bagi masyarakat Kasikputih Sungaitanang, sehingga tidak ada yang berani menentang dan melanggarnya. Penentangan terhadap tradisi ini sudah beberapa kali terjadi dikalangan masyarakat, namun karena mempertimbangkan maslahah bagi dirinya dan keluarga akhirnya lebih baik memilih mengalah, lebih baik tidak melaksanakan sunnah Nabi dari pada mendapat sanksi adat dari masyarakat. Peninjauan singkat, peneliti menemukan bahwa bagi masyarakat yang tidak mengikuti tradisi akad nikah harus di rumah ini akan dikenakan sanksi moral, berupa pengucilan oleh masyarakat, kedepan keluarganya tidak akan diurus oleh adat mengenai mengikuti tradisi perkawinan. Konsekuensi sanksi moral ini latarnya terjadi untuk memberikan efek jera bagi masyarakat karena tidak patuh terhadap adat tradisi yang berlaku.[18]

Penelitian ini penting dilakukan karena seperti hal tersebut di atas, praktek pernikahan yang dilakukan masyarakat Kasikputih Sungaitanang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, bahwa akad nikah itu tidak bisa diukur dari tempat melaksanakannya harus di rumah. Bahkan seperti yang peneliti paparkan di atas, Jumhur sepakat bahwa akad nikah itu sunnah dilaksanakan di masjid. Berangkat dari sini peneliti tertarik mengkaji tentang **"Studi Pelaksanaan Akad Nikah**

[17] Triwardoni, *Wawancara pribadi dengan Masyarakat Kasikputih Sungaitanang*, 12 Maret 2025

[18] Riyan, *Wawancara pribadi dengan Masyarakat Kasikputih Sungaitanang*, 12 Maret 2025.

Harus Di Rumah Bagi Masyarakat Kaikputih Sungaitanang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi akad nikah harus di rumah di Nagari Kasikputih Sungaitanang ?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi akad pernikahan di rumah di Nagari Kasikputih Sungaitanang tinjauan sosiologi hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1 Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang pelaksanaan tradisi akad nikah harus di rumah di Nagari Kasikputih Sungaitanang
b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang pelaksanaan tradisi akad pernikahan di rumah di Nagari Kasikputih Sungaitanang tinjauan sosiologi hukum Islam.

2 Kegunaan Penelitian

a. Sebagai salah satu kajian dan sumbangan pemikiran akademik secara teoritis maupun konseptual berkenaan dengan ilmu dibidang hukum Islam terkhusus menambah wawasan terkait syarat, rukun, serta sunnah-sunnah dalam melangsungkan akad pernikahan.
b. Untuk menambah ilmu bagi penulis terutama pada syarat, rukun serta sunnah-sunnah ketika melangsungkan akad pernikahan

c. Dari segi formal secara akademis penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dan pembacaan penulis pada beberapa literatur, penulis menemukan beberapa penelitian dan mengkaji terkait akad nikah yang berdekatan dengan fokus penelitian ini yaitu akad nikah harus dilaksanakan di rumah. Penulis telah menginventarisasi beberapa tulisan yang berkenaan dengan permasalahan tersebut :

Pertama Penelitian oleh Muhazir yang berjudul Pelaksanaan Akad Nikah Diluar Kantor Urusan Agama (KUA),[19] Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah dan Masyarakat Kota Malang. Penelitian ini menjelaskan tentang masyarakat Kota Malang lebih memilih pelaksanaan akad nikah di luar KUA dari pada di KUA. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukan bahwa akad nikah lebih banyak dilakukan di luar KUA. Pada tahun 2012 jumlah pelaksanaan akad nikah di luar KUA pada seluruh KUA Kota Malang mencapai 5736 dari jumlah pernikahan 6384 berarti jumlah pernikahan yang dilakukan di KUA sebanyak 648 kali. Pada tahun 2013 jumlah pernikahan 5750 yang menikah di KUA sebanyak 642 dan di luar KUA seganyak 3952.1" Penelitian yang dilakukan oleh Muhazir, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas akad nikah di luar

[19] Muhazir, "Pelaksanaan Akad Nikah Diluar Kantor Urusan Agama (KUA), Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Dan Masyarakat Kota Malang," *Tesis Dipublikasikan Oleh Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsyiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2014.

KUA. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu pelaksanaan akad nikah diluar KUA oleh masyarakat Kota Malang, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kesakralan tempat paling baik melakukan akad nikah.

Kedua Penelitian oleh Sucipto yang berjudul Kedewasaan dalam Akad Nikah dalam Perspektif Interdisipliner.[20] Penelitian ini menjelaskan tentang persoalan kedewasaan dalam akad nikah dengan beberapa perspektif menunjukkan bahwa batasan kedewasaan dalam akad nikah memiliki nilai kompleksitas yang tinggi, yang hal tersebut dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang batasan kedewasaan. Hal ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembaharuan hukum demi terciptanya aturan hukum yang responsif dan progresif, sehingga rumusan hukum yang dihasilkan mampu memenuhi keadilan dan merefleksikan hukum yang sesuai dengan fitrah kemanusian manusia." Penelitian yang dilakukan oleh Sucipto, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas pernikahan, khususnya tentang akad nikah. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu bertitik pada batasan kedewasaan dalam melangsungkan akad nikah, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada tempat yang paling baik melakukan akad nikah.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh M. Wildanu Ulum yang berjudul Sakralitas Akad Nikah Kajian Antropologi Budaya Di Kecamatan Kanigoro Dan Doko Kabupten Blitar.[21] Penelitian ini menjelaskan tentang tradisi masyarakat yang melekat dalam pelaksanaan pernikahan bahwa sakralnya pernikahan itu

[20] Sucipto, "Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner," *Asas*, 2014.

[21] M. Wildanu Ulum, "Sakralitas Akad Nikah (Kajian Antropologi Budaya Di Kecamatan Kanigoro Dan Doko Kabupten Blitar," *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019.

dilaksanakan di Masjid, sedangkan mayoritas masyarakat di Indoensia sangat senang dan suka melaksanakan pernikahan di gedung, KUA, ataupun rumah. Tempat melakukan akad pernikahan akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan kepada kedua mempelai, terkhusus kepada hukum Islam apabila telah dilakukan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini merupakan dapat dijadikan sebagai pertimbangan pembaharuan hukum, demi terciptanya aturan hukum yang responsif. Sehingga tercapainya aturan hukum yang mengorelasikan adat budaya yang dilakukan di masyarakat dengan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Ulum, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas pernikahan, khususnya tentang akad nikah. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu bertitik pada kesakralan akad nikah baik dilakukan dalam atau di luar KUA, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tempat terbaik melakukan akad pernikahan.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Ananda Mawardani, dkk yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Adat Pernikahan Di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Bengkulu.[22] Penelitian ini menjelaskan tentang tradisi masyarakat yang melekat dalam pelaksanaan pernikahan bahwa sakralnya pernikahan itu dilaksanakan di rumah atau di masjid, tidak boleh dilaksanakan di KUA. Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa denda. Dilaksanakannya akad nikah tidak di KUA menghindari keluarga dari aib serta lebih memudahkan dalam pengumuman pernikahan. Tempat melakukan akad pernikahan akan memberikan pengaruh yang

[22] Amri Effendi Ananda Mawardani, Eficandra, Zulkifli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Adat Pernikahan Di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Bengkulu," *Integrasi Ilmu Syari'Ah* Volume 3, (n.d.).

cukup signifikan. Hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan pembaharuan hukum, demi terciptanya aturan hukum yang responsif. Sehingga tercapainya aturan hukum yang mengorelasikan adat budaya yang dilakukan di masyarakat dengan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Mawardani, dkk, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas pernikahan, khususnya tentang akad nikah. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu bertitik pada kesakralan akad nikah yang dilaksanakan di luar KUA, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tempat sakral melaksankan akad nikah.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh M. Asgaff Aznan Siregar yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik akad nikah online pada masa pandemi covid-19 dari kacamata hukum Islam.[23] Tempat melakukan akad pernikahan akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan kepada kedua mempelai, terkhusus kepada hukum Islam apabila telah dilakukan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini merupakan dapat dijadikan sebagai pertimbangan pembaharuan hukum, demi terciptanya aturan hukum yang responsive dan progresif. Sehingga tercapainya hukum Islam yang fleksibel terhaadap tempat situasi dan keadaan umat. Penelitian yang dilakukan oleh Asgaff, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas pernikahan, khususnya tentang akad nikah. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu bertitik pada keabsahan akad nikah yang dilakukan tidak pada tempat yang sama ketika terjadi

[23] M. Asgaff Aznan Siregar, Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19 (2021).

wabah pandemi, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tempat sakral melaksankan akad nikah.

Keenam Penelitian oleh Syarif Zubaidah yang berjudul Akad Nikah sebagai Sumber Hak Milik Suami Istri.[24] Penelitian ini menjelaskan tentang Akad nikah termasuk jenis transaksi yang berbeda dengan transaksi-transaksi lainnya, seperti akad jual beli, sewa menyewa, gadai, hibah dan lain sebagainya, Perbedaan itu dapat dilihat dari segi tujuannya yang hanya berakibat memberikan hak milk al-intifa, yaitu suatu hak yang dimiliki oleh suami untuk mengambil manfaat dari kelamin istrinya dan seluruh anggota badannya. Pemilik hak dalam hal ini suami, hanya berhak mengambil manfaat, berupa kenikmatandan hanya terbatas untuk dirinya sendiri, karena orang lain haram hukumnya untuk bergabung merasakan kenikmatan tersebut. Sedangkan akad jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya merupakan transaksi yang mengakibatkan si pemilik suatu benda dapat memakai, menjual, meminjamkan dan memberikan atau mewariskannya kepada orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Syarif ubaidah, memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas pernikahan, khususnya tentang akad nikah. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu bertitik pada akad nikah termasuk salah satu jenis transaksi, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada tempat sakral melaksankan akad nikah.

Penelitian-penelitian yang sudah dideskripsikan secara ringkas di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Secara prinsip ada hal yang sama, yaitu pada bagian materi rujuk. Namun di sisi lain lain distingsi

[24] Syarif zubaidah, "Akad Nikah Sebagai Sumber Hak Milik Suami Isteri," *Al-Mawarid of Islamic Law*, 2013.

penelitian penulis setidaknya terdapat pada dua hal. Pertama, sakralitas akad nikah terjadi jika dilaksanakan di rumah menurut adat tradisi masyarakat Kecamatan Sungai Aur. Kedua, Masjid yang seyogyanya dianjurkan para ulama untuk melangsungkan akad pernikahan, menjadi alasan tersendiri bagi tradisi masyarakat untuk mengedepankan akad pernikahan itu harus dilaksanakan di rumah.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul tesis ini, Maka penulis akan menjelaskan kata-kata yang terdapat di dalam judul sebagai berikut:

Studi adalah pembelajaran, kajian ilmiah, atau mempelajari sesuatu.[25] Pelaksanaan adalah kata kerja yang berarti melakukan, menjalankan, atau mengerjakan sesuatu, seperti rencana atau keputusan.[26] Sehingga studi pelaksanaan adalah kajian ilmiah untuk mempelajari apa yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Metode pengukuran pada studi pelaksanaan ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data dan mengukur indikator penelitian, penulis melibatkan dengan system wawancara, analisis data, dan dokumentasi. Sehingga studi pelaksanaan ini tersusun secara sistematis, terukur dan dapat diandalkan.

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Jadi akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dam pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti

[25] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Pusat Baha (Jakarta, 2008). 1377

[26] *Ibid.*, 799

kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama. Akad nikah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, yakni adanya ijab dan kabul, dilaksanakan minimal dua orang saksi, kemudian adanya wakli dari pihak perempuan. Jadi keabsahan akad nikah diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.[27] Keharusan adalah sesuatu yang harus dan mesti terjadi.[28] Melaksanakan adalah kata kerja yang berarti melakukan, menjalankan, atau mengerjakan sesuatu, seperti rencana atau keputusan.[29] Jadi akad nikah yang dilakukan itu merupakan sesuatu yang mesti dikerjakan, jikalau tidak dikerjakan seperti yang ditentukan maka akan mendapatkan sanksi atau balasan dari yang membuat aturan itu.

Tinjaun adalah hasil meninjau, pandangan, atau pendapat.[30] Sedangkan Sosiologi adalah suatu upaya ilmiyah yang mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi.[31] Hukum Islam adalah seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikaat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia.[32] Jadi sosiologi hukum Islam merupakan suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. dalam studi sosiologi hukum secara

[27] Kamal Muchtar, , *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). 73

[28] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). 513

[29] *Ibid..,* 799

[30] *Ibid..,* 1529

[31] *Ibid,* 1426

[32] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016). 29

empiris untuk mengkonkritkan konsep-konsep hukum seperti dalam hal kepatuhan hukum, akses keadilan, serta efektifitas penegakan hukum. Pada studi pelaksanaan sosiologi hukum memungkinkan peneliti melakukan analisis yang lebih sistematis dan terukur tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.[33]

Demikian yang dimaksud dari judul di atas secara keseluruhan adalah bahwa penulisan ini merupakan suatu kajian ilmiah untuk mempelajari apa yang dilakukan oleh masyarakat tentang adat tradisi yang telah dijadikan sebagai aturan oleh masyarakat Kecamatan Sungai Aur bahwa ketika melangsungkan akad Perkawinan harus dilakukan di rumah. (*Studi kasus Kecamatann Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. [34] Juga menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan dari hasil wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan

[33] *Ibid.*, 13

[34] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012).,6

langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.[35]

Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori :[36]

a. Non udi Case Study, yakni pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada ikut campur tangan dengan pengadilan.
b. Judical Case Study. Yaitu pendekatan study kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian
c. Live Case Study. Yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Dari ketiga bentuk penelitin hukum normatif-empiris tersebut, penelitisn ini termasuk kedalam kategori Live Case Study. Penelitian ini tidak ada campur tangan pengadilan dalam penyelesaiannya, dan merupakan suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih sedang terjadi.

Demikian dari penjelasan di atas, berarti penelitian yang dilakukan dalam karya ini tergolong penelitian hukum empiris Live Case Study dengan mendeskripsikan hal-hal yang berkenaan dengan *Akad Nikah harus dilaksanakan di Rumah* di Nagari Sungai Tanang Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang berlokasi di Nagari Sungai Tanang Kasik Putih Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

[35] Muhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).,280

[36] Hanitijo and Ronny, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)., 90

Dalam kecamatan Sungai Aur terdapat 7 Nagari, dan setiap masing-masing Nagari terbagi kepada beberapa Jorong, total Jorong secara keseluruhan yang ada pada Kecamatan Sungai Aur mencakup Nagari-Nagari yang ada terdapat 22 Jorong.[37] Maka penulis akan melakukan penelitian pada Kecamatan Sungai Aur dan penulis akan meneliti pada selingkup Nagari di Kecamatan Sungai Aur.

3. Sumber Data

Menurut Arikunto, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut respoden, yaitu orang yang merespon atau orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.[38]

a. Data primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer, yaitu data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya.[39] Data ini diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ninik mamak di pada Kecamatan Sungai Aur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder merupakan data yang diambil dari buku-buku, jurnal-

[37] Profil Nagari Sungai Aua, 2022. https://nagarisungaiaur.pasamanbaratkab.go.id/page/Prifil%20Nagari%20Sungai%20Aur

[38] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Prnrlitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Asli Mahasatya, 2006).,172

[39] Zainnuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).,53

jurnal referensi yang berkaitan dengan Fiqih Ibadah serta Mua'amalah dalam Hukum Islam.

4. Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam skripsi. Karena datanya kualitatif, maka teknis analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[40]

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila bedasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

[40] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeda, 2014).,89

5. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan yaitu dengan wawancara. [41] Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.[42] Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan ninik mamak tokoh masyarakat beserta tokoh agama di Kecamatan Sungai Aur.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitian yang sedang diteliti. Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan cara

[41] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).,39

[42] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantiitatif Dan Peneletian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).,372

mengamati objek penelitian terkait dengan permasalahan yang ada. Observasi memaksimalkan panca indera untuk memperoleh data yang terpercaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah, dan di dalam metode dokumentasi penelitian menyelidiki benda-benda tertulis buku-buku, peraturan-peraturan, catatan harian dan lain-lain.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya dan mempermudah pemahaman, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Umum Tentang Akad Nikah

Merupakan landasan teori yang mana penulis akan mendeskripsikan serta menganalisis tentang konsep akad nikah dalam hukum Islam, apa yang menjadi suatu kewajiban dan sunnah yang dilalakukan ketika melangsungkan akad pernikahan. Kemudian penulis akan mendeskripsikan serta menganalisa tentang konsep akad nikah dalam syariat, konsep tradisi yang diperbolehkan oleh syariat.

BAB III Gambaran Umum Kecamatan Sungai Aur serta Konsep Fakta Akad Nikah yang terjadi di Kecamatan Sungai Aur

Penulis akan mengemukakan gambaran secara umum Kecamatan Sungai Aur : deskripsi wilayah meliputi letak Geografis, kondisi sosial dan budaya, serta kehidupan beragama masyarakat Kecamatan Sungai Aur. Kemudian penulis akan mengemukakan tentang asal usul tradisi masyarakat Kecamatan Sungai Aur bahwa akad pernikahan harus dilaksanakan di rumah. Serta konsekuensi yang diterima masyarakat Kecamatan Sungai Aur jika melanggar tradisi bahwa akad nikah harus dilaksanakan di rumah.

BAB IV Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Akad Nikah harus dilaksanakan di Rumah

Berisi tentang hasil penelitian terhadap tradisi masyarakat Kecamatan Sungai Aur bahwa akad nikah harus dilaksankan di rumah, peran sosiologi hukum Islam bagi masyarakat Kecamatan Sungai Aur tentang tradisi yang telah dilaksanakan tersebut. Penulis akan mendeskripsikan serta menganalisis tentang akad nikah harus dilaksankan di rumah dikorelasikan dengan konsep akad nikah dalam Islam. kemudian penulis akan mendeskripsikan serta menganalisa tentang tempat terbaik melaksanakan akad pernikahan dalam Islam.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumusan dan saran-saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh.

BAB II

AKAD NIKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Nikah Dan Dasar Hukum

1. Pengertian Nikah

Dalam kamus *lisanul 'Arab* kata nikah berakar kata نكح -ينكح -نكاحا diartikan sama denga تزوج. Akad nikah dinamakan النكاح dalam alQur'an Allah berfirman: (وانكحوا االميي منكم) maka nikahkanlah/kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh) maka jelas bahwa ayat ini tidak diragukan lagi bermakna تزويج) perkawinan). Dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, kata نكاح=وطء artinya: setubuh, نكاح = زواج artinya: Pernikahan, kawin.[1]

Nikah dalam konteks syariah diartikan adalah suatu akad, maksudnya adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.[2]

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya : *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau*

[1] Manzur Ibnu, *Lisan Al-Arab*, Juz XIV (Kairo: Maktabah Al-Taufiq, n.d.)., 307
[2] Umar Haris sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gema Media, 2017)., 11

> *hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.* (QS. An-Nisa' 4:3).

Menurut para Ulama Fiqh ada beberapa pengertian dalam mendefinisikan suatu pernikahan :[3]

a. Menurut Mazhab Syafi'i, menyampaikan bahwa pernikahan adalah *"Suatu akad yang mengandung pembolehan hubungan suami istri dengan lafadz nikah atau lafadz yang mempunyai makna sepadan"*.
b. Menurut Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa pernikahan adalah *"Suatu akad yang bisa mendapatkan hak milik untuk melakukan suatu hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sepanjang tidak ada hukum syara' yang melarang untuk dinikahi"*.
c. Sedangkan Mazhab Hambali dalam mendefinisikan tentang pernikahan berpendapat sedikit mirip dengan pendapat Mazhab Imam Syafi'i, yaitu *: "Suatu akad perkawinan yang didalamnya di akui ada lafadz nikah atau lafadz yang mempunyai makna yang sama"*.

Disisi lain, Abdurrahman Al-Jaziri menyampaikan bahwa perkawinan adalah *: "suatu perjanjian yang suci antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia"*.

Sehingga dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan, Pernikahan adalah Suatu akad yang memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk bisa berhubungan suami istri dengan seorang perempuan dengan diawali lafadz kawin/nikah.

[3] Sarwat Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan Nikah* (Jakarta: DU Publishing, 2011)., 25

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dam bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengetian perkawinan diatur dalam pasal 2 yang berbunyi “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.[5]

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, nikah diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami isteri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama.[6]

Dari penjelasan-penjelasan diatas menunjukan bahwa, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagaai suami istri dengan tujuan membentuk bahtera rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan dengan melangsungkan suatu perkawinan maka hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dianggap sah secara agama, negara sebagai salah satu bentuk dalam menaati perintah Allah Swt.

[4] *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, n.d., Pasal 1
[5] *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, n.d., Pasal 2
[6] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., 962

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.[7]

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari‟ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.[8]

Perkawinan atau pernikahan pada dasarnya hukumnya adalah mubah tergantung pada tingkatan kemaslahatannya. Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahah kedalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut :[9]

[7] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (2010: Kencana Prenada Media, 2010)., 45
[8] *Ibid*., 46
[9] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2013)., 9

a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hamba-nya. Dalam maslahat ini dimana yang paling utama adalah maslahat yang mengandung kemuliaan pada dirinya, menjauhkan diri dari mafsadah yang paling buruk dan mendatangkan maslahat yang lebih besar,
b. Maslahat yang disunnahkan demi kebaikan dirinya,
c. Maslahat mubah, yaitu maslahat yang tidak terlepas dari nilai kemaslahatan dan menolak mafsadah.

Hukum melaksanakan suatu perkawinan bisa saja berubah tergantung bagaimana kondisi dan juga situasi seseorang tersebut. Berikut hukum melaksanakan perkawinan bisa berubah menurut keadaan, yaitu :

a. Wajib Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah mememiliki kemampuan untuk menikah serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir jika dirinya melakukan perbuatan zina manakala dirinya tidak menikah. Keharusan menikah ini didasarkan pada alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan melakukan zina adalah wajib.[10]
b. Sunnah Perkawinan yang dianjurkan kepada seseorang yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan dan memiliki nafsu biologis akan tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina. Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat, maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun

[10] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)., 91

orang tersebut merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dari kemungkinan melakukan perbuatan zina.[11]

c. Mubah Perkawinan hukumnya menjadi mubah atau boleh bagi seseorang yang tidak memiliki faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk melakukan pernikahan.

d. Makruh Seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak untuk melakukan pernikahan, kedewasaan kerohaniannya sudah matang tetapi dia tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup dengan istri dan anak-anaknya. Dia makruh untuk menikah dan dianjurkan untuk mengendalikan dengan berpuasa. Lebih baik untuk tidak menikah terlebih dahulu, karena nantinya menikah akan membawa kesengsaraan bagi istri dan anaknya.[12]

e. Haram Pernikahan menjadi haram hukumnya bagi seorang yang menikahi wanita dengan tujuan menyakiti, permainkan dan memeras hartanya. Demikian juga menikah dengan wanita yang haram dinikahi. Hal tersebut seperti memadu dua wanita bersaudara yang sama. Suka seseorang menikah dengan maksud demikian, pernikahannya sah karena memenuhi syarat dan rukunnya yang formal akan tetapi dia berdosa karena maksud buruknya itu.[13]

[11] *Ibid*., 92
[12] Erwin Yuda Prahara, *Ilmu Fiqh* (Ponorogo: Nata Karya, 2019)., 91
[13] *Ibid*., 92

B. Rukun dan Syarat Sah Akad Pernikahan

1. Pengertian Rukun dan Syarat Sah

Rukun Yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, separti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.[14] atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.[15] Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam .

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.[16]

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu tediri atas :[17]

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

[14] Ahmad Hamid hakim, *Mabadi Awwaliyyah,* Cet-1, Juz (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)., 9

[15] Wahhab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)., 36

[16] *Ibid.*

[17] Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv. Pustaka Setia., 1999)., 64-68

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عنْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ –ثَلَاثَ مَرَّاتٍ– فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد)

Artinya: *“ Dari Ummul Mukminin Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah) -beliau mengulangnya tiga kali-. Apabila ia telah laki-laki itu menggaulinya, maka seluruh mahar baginya karena laki-laki itu telah menggaulinya. Kemudian apabila mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”*. (H.R. Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah)[18]

c. Adanya dua orang saksi Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya: “*Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil”.* (H.R. Daruquthni)[19]

d. Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang

[18] Syu’aib Al-Aronu’uthi dan Muhammad Kamil Qurroh Ballili, *Shahih Sunan Abu Daud*, Juz 1 (Syiria: Ar-Risalah Al-’Alamiah, 2009)., Nomor Hadist 2083

[19] Daruquthni, *An-Nikah*, Jilid III (Lebanoon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008). Nomor 2., 225

lain. Seperti ucapan seorang laki-laki*: "Aku nikahkan engkau dengan putriku"* adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: *"Aku terima"* adalah qabul.[20]

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: mazhab mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu:[21]

a. Sighat
b. Calon Suami
c. Calon Isteri
d. Wali Mahar.

Imam Syafi"i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

a. Calon pengantin laki-laki
b. Calon pengantin perempuan
c. Wali
d. Dua orang saksi
e. Sighat akad nikah

Menurut mazhab Hanbaliy rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat . Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).[22]

[20] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab and Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009)., 60

[21] Abdul Hadi, *Fikih Munakahat* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)., 105-106

[22] *Ibid.*

Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

a. Sighat (ijab dan qobul)
b. Calon pengantin laki-laki
c. Calon pengantin perempuan
d. Wali dari calon pengantin perempuan

Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti dibawah ini: [23]

a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
b. Adanya wali
c. Adanya dua orang saksi
d. Dilakukan dengan sighat tertentu.

Dari sini dapat dilihat bahwa adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan bahwa mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagaian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.

[23] *Ibid.*

3. Syarat Sah Perkawinan

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:[24]

a. Syarat-syarat kedua mempelai :

1) Calon mempelai laki-laki

Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu :

a) Calon suami beragama Islam
b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
c) Orangnya diketahui dan tertentu
d) Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
e) Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
f) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
g) Tidak sedang melakukan ihram
h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
i) Tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1)

2) Calon mempelai perempuan

Syarat bagi mempelai perempuan yaitu :

a) Beragama Islam

[24] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*., 50-55

b) Terang bahwa ia wanita

c) Wanita itu tentu orangnya

d) Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8)

e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah

f) Tidak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)

g) Tidak dalam ihram haji atau umrah

3) Wali Nikah

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut :[25]

a) Beragama Islam

b) Laki-laki

c) Baligh

d) Berakal

e) Tidak dalam keadaan dipaksa

f) Tidak sedang ihram haji

[25] Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*., 64

4) Saksi Nikah

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang lakilaki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut :[26]

a) Berakal, bukan orang gila
b) Baligh, bukan anak-anak
c) Merdeka, bukan budak
d) Islam
e) Kedua orang saksi itu mendengar.

5) Ijab kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akd nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinanya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahaimi. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakanrukun utama dan persyaratan paling terpenting.

[26] *Ibid.*

Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut :[27]

a) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
b) Tidak boleh ada jarak yang lama anatara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
c) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
d) Di dalam suatu sigah terdapat dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapanya bisa dengan katakata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.

Adapun beberapa hukum yang berkenan dengan pernikahan, adanya syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yatu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada isteri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon suami, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut , maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan.[28]

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara

[27] Abdul Hadi, *Fikih Munakahat*., 125
[28] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Dar at-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah, 1999)., 106

sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawina menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam:

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai unur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka isin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluaraga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinaan atas permintaan prang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pri maupun pihak wanita.
3. Ketentua-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini denga tidak mengurang yang dikmaksud dalam pasal 6 ayat (6).[29]

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jeld rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu :[30]

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul.

[29] *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*., Pasal 6 dan 7
[30] *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*., Pasal 14

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti.

C. Tujuan Pernikahan

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah, atau rahmah. Untuk itu Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan , dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Sesuai dengan perintah Allla SWT dan petunjuk Rasulullah SAW.[31]

Hal ini juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

[31] A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Tentang Hukum-Hukum Allah SWT (Syari'ah),* Cet. I (Jakarta: PT. Grafindo Persada, n.d.)., 150

> *dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "*(QS.Ar Rum 30 :21)

Rasulullah SAW memerintahkan ummat Islam agar segera menikah pada saat ia mampu. Keluarga merupakan unit masyarakat Islam, dengan menikah merupakan cara untuk membentuk lembaga masyarakat yang terkecil. Sedangkan hubungan suami isteri diluar nikah merupakan perbuatan terkutuk dan telarang.[32]

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً ۖ وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina,, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"*. (Al-Isra' 17 : 32)

Islam telah menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah kedua suami isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pernikahan yang paling besar adalah ibadah kepada Allah SWT. Ibadah disini bukan hanya upacara ritual biasa saja contohnya hubungan suami dan istri. Hubungan terseb[33]ut pada hakikatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan.

[32] *Ibid*., 152
[33] *Ibid.*

Apabila suami isteri itu memperhatikan tujuan utamanya, maka pernikahan memiliki tujuan pokok yang bersatunya kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk saling membantu dan mencapai tujuan pokok yang dicapai. Dalam pernikahan bukan hanya mencapai tujuan pokok yakni bersatunya kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah SWT dalam kehidupan rumah tangga mereka dan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan serta kekurangan mereka. Tujuan adanya pernikahan yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang bertujuan untuk memperoleh keturunan.

Setelah menikah akan memperoleh keturunan yakni anak-anak yang merupakan amanah Allah SWT dan dapat menimbulkan kasih sayang kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali-'Imran ayat 14 yang berbunyi :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ
وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya: *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apaapa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, bintang-bintang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)"*. (Ali-'Imran 3 : 14)

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk mencintai seorang wanita, cinta terhadap anak, dan mencintai harta kekayaan.

Melihat uraian di atas, imam Ghozali mengemukakan bahwa tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima bagian yakni:[34]

1. Mendapatkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyatukan sahwat dan menumpahkan kasih saying
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban juga bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang harmonis, tentram atas dasar cinta dan kasih saying.

Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Mengomentari subtansi ini Yahya Harahap menulis bahwa KHI mempertegas landasan Filosofis perkawinan tahun 1974. Landasan filosofis ini dipertegas dan diperluas dalam pasal 2 KHI di atas UU berisi inti-inti:[35]

a. Perkawinan semata-mata *"mentaati perintah Allah"*
b. Melaksanakan perkawinan adalah *"ibadah"*
c. Ikatan perkawinan bersifat *"mitsaqon gholidlzon"*

[34] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*., 7
[35] Azni, *Ilmu Fiqih Dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisional Dan Kontemporer* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016)., 92

Di antara hikmah nikah tersebut dapat diuraikan di bahwa ini:[36]

i. Hikmah nikah bagi individu dan keluarga
 a. Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram, karena terjalinnya cinta dan kasih sayang di antara sesama.
 b. Terhindar dari perbuatan maksiat, terutama masturbasi, perzinaan dan pemerkosaan.
 c. Menciptakan keturunan yang baik dan mulia sekaligus merupakan upaya menjaga kelangsungan hidup manusia sesuai dengan ajaran agama.
 d. Naluri kebapakan dan keibuaan akan berkembang.
 e. Bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki.
 f. Memperluas persaudaraan
 g. Mendatangkan keberkahan.

2. Hikmah pernikahan bagi masyarakat
 a. Terjaminnya ketenangan dan ketentraman masyarakat.
 b. Dapat meringankan beban masyarakat
 c. Dapat memperkokoh tali persaudaraan

D. Prinsip Pernikahan Dalam Islam

Dalam hukum Islam, pernikahan dapat diartikan sebagai ibadah untuk mentaati perintah Allah SWT. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja antara pria dan wanita, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan di akhirat kelak. Sebagaimana yang tercantum dalam

[36] *Ibid*., 93

hukum islam yakni pernikahan mempunyai arti yakni ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bersifat suci yang bertujuan membentuk keluarga yang tenang(bahagia), penuh cinta, dan selalu berharap akan limpahan rahmat dari Allah SWT.[37]

Undang-undang perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar atau prinsip dari suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dan mengandung segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun prinsip-prinsip perkawinan sebagaia berikut : [38]

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.

 Perkawinan adalah sunnah Nabi, pada hakikatnya melaksanakan perkawinan merupakan pelaksanaan dari ajaran Agama, dalam Firman Allah SWT (QS. An-nur: 32)

 وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم ٣٢

 Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahyamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui".* (An-Nuur 24 : 32)

2. Kerelaan dan persetujuan

[37] Ashif Azzafi Eka Yuliana, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspekif Hukum Islam," *AL-MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM, Institut Agama Islam Negeri Kudus*, n.d., 315–26., 320

[38] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*., 32

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan melangsukan sebuah perkawian ialah "Ikhtiyar" (tidak dipaksa) yang ditandai dengan sebuah kata kerelaan calon istri dan calon suamiatau persetujuan mereka berdua. Untuk sebuah kesempurnaan diperlukanKhithbah atau peminangan adalah suatu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, agar semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

3. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Karena prinsip perkawinan dalam Islam itu untuk selamanya, bukan untuk suatu masa tertentu saja, maka Islam tidak membenarkan:[39]

a. Akad nikah yang mengandung ketentuan pembatasan waktu perkawinan, seperti ucapan wali: *"Aku nikahkan engkau dengan anak saya Maimunah dengan mahar Mushaf Al-Qur'an untuk selama 3 bulan atau 1 tahun"*, dan sebagainya.

b. Nikah mutah

Nikah mutaah hukumnya haram. Nikah mut'ah disebut juga *"Ziwaj Muwaqqat"* atau *"Ziwaj Munqathi",* artinya nikah yang ditentukan untuk suatu waktu tertentu dengan maksud untuk dapat

[39] *Ibid.*, 33

bersenang-senang melepaskan keperluan syahwatnya. Perkawinan mut‟ah pernah dibolehkan dalam keadaan darurat, yakni pada waktu peperangan Autas, dan pembukaan kota Mekah, di mana pada waktu itu tentara Islam telah lama pisah dengan keluarga, agar mereka tidak melakukan perbuatan terlarang, maka diizinkan oleh Nabi melakukan nikah Mut'ah. Kemudian Nabi melarang untuk selama-lamanya.

c. Nikah muhallil

Nikah Muhallil adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang terhadap wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya yang pertama, setelah selesai iddahnya. Oleh suami kedua, wanita itu dikumpuli dan dicerainya agar dapat kawin lagi dengan suami pertama. Jadi dalam nikah muhallil itu ada unsur perencanaan dan niat bukan untuk selamanya. Hukum perkawinan itu haram dan akibatnya tidak sah.

d. Nikah syighar

Nikah Syighar adalah seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki itu mengawinkan putrinya dengan si wali tadi tanpa bayar mahar.

4. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan FirmanAllah dalam surat an-Nisa' ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya:*"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagaian mereka (laki-laki) atas sebagaian yang lain(perempuan) dan karena mereka (laki-laki)telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri saat(suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendekalah kamu beri nasehati kepada mereka dan tinggalkan lah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari Alasan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"*. (An-Nisa' 34 : 34)

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnyalah pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga. Disamping itu, pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan pikiran daripada perasaan.

Maka kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Udang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

Adapaun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, disebtkan di dalam penjelasan umumnya sebagai berikut :[40]

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-Udang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang belaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya denagn pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama

[40] *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*., dalam bab penjelasan

4. Undang-Udang ini mengatur prinsip, bahwa calon sumai istri itu harus masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yantg baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebuh rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang- Udang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar tejadinya perceraian. Untuk memungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam adalah:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama
2. Kerelaan dan persetujuan
3. Perkawinan untuk selamanya
4. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.

Jika dibandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Udang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

E. Pelaksanaan Pernikahan Dalam Islam

Dalam hukum Islam, pernikahan dapat diartikan sebagai ibadah untuk mentaati perintah Allah SWT. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja antara pria dan wanita, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan di akhirat kelak. Sebagaimana yang tercantum dalam hukum islam yakni pernikahan mempunyai arti yakni ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bersifat suci yang bertujuan membentuk keluarga yang tenang(bahagia), penuh cinta, dan selalu berharap akan limpahan rahmat dari Allah SWT.[41]

Dalam konsep Islam Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan

[41] Eka Yuliana, "*Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspekif Hukum Islam*.", 320

antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah menuangkan hukum dalam Al-Qur'an yang sesuai dengan martabat manusia.[42]

Pernikahan dalam agama Islam akan dinilai sah apabila memenuhi rukun dan persyaratan yang sudah dipaparkan dalam syariat pernikahan sehingga dinilai sangatlah sederhana dan tidak terlalu rumit apabila dipandang dari syariat pernikahan dalam agama Islam. Ketika suatu pernikahan sudah menjadi budaya atau adat istiadat dalam masyarakat justru akan menimbulkan berbagai kerumitan, baik mulai dari tahap sebelum pernikahan sampai waktu pernikahan.[43]

Negara sebagai penegak hukum menjadi sorotan penuh, pemimpin harus bertanggung jawab atas penegakan hukum baik itu hukum positif atau hukum Islam. ketika membicarakan hukum Islam di negara Indonesia ini belum pantas, sebab negara yang domisilinya mayoritas muslim hanya di penuhi oleh orang-orang Islam saja, tetapi hukum Islam tidak begitu di aplikasikan. Maka ini menjadi dasar penting mengenai konstruksi sumber hukum Islam di Indonesia, memang Islam di Indonesia diwarnainya beberapa instansi politik, sehingga sumber hukum Islam menjadi bermacam-macam.[44]

Hukum Islam sudah sangat menyeluruh mengatur terkait perkawinan ini, selain itu dalam aturan negara, sebut saja di Indonesia, peraturan perkawinan juga telah sejak semula ditentukan. Terdapat dalam Kompilasi

[42] Sabiq, *Fiqih Sunnah*., 6, 10
[43] Eka Yuliana, "*Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspekif Hukum Islam*.", 320
[44] Hazairin, *Hukum Islam Dan Masyarakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)., 46

Hukum Islam, Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan terbukti aturan perkawinan telah mengalami perkembangan yang terbilang pesat, bukti nyata adanya revisi undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam pasal 6 UU No 1 Tahun 1974 ayat (2) disebutkan :[45] *"perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"*. Oleh karena itu pihak pria dan pihak wanita tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan. Mereka harus taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung juga mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Suami istri tidak leluasa menetukan sendiri syarat-syaratnya melainkan terikat kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan. [46]

Substansi keabsahan perkawinan adalah lebih penting dari pada keberagaman prosedur, ini merupakan salah satu konsekuensi kentalnya unsur agamawi dari struktur Undang-Undang perkawinan. Tujuan Undang-Undang perkawinan menciptakan unifikasi secara utuh.

[45] *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*., Pasal 6 ayat 2

[46] Ahmad Fahmi, "Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syar'iat Islam," *Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Juni* Vol 15, No, no. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (2019)., 23

BAB III

SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu socius yang memiliki arti teman atau kawan, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosilogi menutut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, socius yang berarti kawan dan kata Yunani, logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.[1]

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejalah sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejalah moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum,

[1] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*., 7

dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.[2]

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf , baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.[3]

Kata-kata hukum Islam merupakan terjamahan dari *term Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan hukum Islam adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau syari'at Islam.[4]

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.[5] Sosiologi Hukum Islam

[2] Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989)., 11

[3] Mohamad rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990)., 5

[4] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*., 12

[5] *Ibid*., 18

adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

B. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi sungguh besar bila dibanding dengan ilmu sosial yang lain, perihal ini diakibatkan ruang lingkup sosiologi melingkupi seluruh interaksi sosial yang berjalan antara orang serta orang, orang serta golongan, dan golongan serta golongan di lingkungan warga.

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.[6]

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi

[6] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980)., 10

persoalan-persoalan masyarakat saat ini.[7] Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.[8]

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut :[9]

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi managemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana *oil booming* di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syarî'ah.

[7] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*., 20
[8] *Ibid*., 21
[9] M. Rasyid Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam"," *Jurnal Sosiolohi Hukum Islam* Vol. 7, No (n.d.)., 300

3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan UndangUndang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema : [10]

1. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang

[10] *Ibid*., 297

bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadîm dan qawl jadid al-Syifi'i.

3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
4. Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan

sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (ilmu al-ijtima'i li syari'ati al-Islamiyyah) adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah di STAIN, IAIN, dan UIN serta Mahasiswa Fakultas Hukum di Lingkungan Sekolah Tinggi Hukum (STH), Perguruan Tinggi Hukum, IAI Swasta, terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.[11]

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut :[12]

a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.

[11] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*., 21
[12] *Ibid*., 22

b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari segi metodologi yang digunakan, studi hukum Islam sebagai bagian dari studi hukum sama dengan studi hukum pada umumnya, sehingga dapat meminjam metodologi darinya. Pandangan Mudzhar tentang penelitian hukum Islam ini mengintrodusir pemikiran Soerjono Soekanto. Oleh karena konstruk pemikiran hukum Islam dengan pendekatan sosialnya dilandasi oleh sosiologi hukum, maka format penelitian hukum Islam pun sama dengan sosiologi hukum pada umumnya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum ditinjau dari segi tujuannya terdiri atas dua macam yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Menurutnya, termasuk ke dalam penelitian hukum normative adalah penelitian azas-azas hukum, kajian hukum positif seperti UUD dan UU, sistimatika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Adapun yang termasuk ke dalam hukum sosiologis atau empiric menurut Soerjono ialah penelitian identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian efektivitas hukum.[13]

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986)., 51

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono membagi penelitian hukum menjadi ke dalam dua bagian, yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non Doktrinal. Adapun yang dimaksud penelitian hukum doktrinal adalah jenis penelitian yang berupaya untuk menginventarisir hukum positif, untuk menemukan azas atau doktrin hukum yang berlaku. Sedangkan penelitian hukum non Doktrinal adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat. Tipologi yang kedua ini sering disebut dengan Socio Legal Research atau penelitian yuridis empiris.[14]

Dengan beberapa modifikasi yang dilakukan Atho' Mudzhar terhadap kedua pendapat tersebut di atas, maka akan terlihatlah klasifikasi objek studi hukum Islam. Dengan demikian secara lebih rinci studi hukum Islam dapat dibedakan menjadi tiga ketegorisasi, yaitu :[15]

1. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin azas. Pada penelitian ini sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah filsafat hukum Islam, konsep maqasyid al-shari'ah, qawa'id al-fiqhiyyah, manhaj al-ijtihad, tariq al-istinbat, konsep qiyas, konsep am dan khas, konsep nasikh dan mansukh, dan lain sebagainya.
2. Penelitian hukum Islam normative. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam

[14] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)., 43

[15] M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000)., 34

bentuk nass maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan yang masih dalam bentuk nass meliputi ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam. Sedangkan kitab- kitab fikih perbandingan dapat berbentuk keputusan pengadilan, undang- undang, fatwa ulama dan bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti; Kompilasi Hukum Islam, konstitusi, kodifikasi, perjanjian-perjanjian internasional, deklarasi hak-hak asasi, surat-surat kontrak, surat wasiat dan sebagainya.

3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Studi ini menekankan objek penelitiannya pada perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah-masalah interaksi antar sesama manusia. Baik interaksi antar sesama muslim maupun antara muslim dengan non-muslim sekitar masalah-masalah hukum Islam. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penetapan hukum (siyasah al-shar'iyyah), perilaku penegak hukum (qadi), perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti, dan anggota badan legislatif. Dalam bidang administrasi dan organisasi hukum meliputi pengadilan dengan segala tingkatannya, perhimpunan penegak dan pemikir hukum seperti perhimpunan hakin agama,kelompok studi peminat hukum Islam, lajnah-lajnah fatwa, begitu pula lembaga penerbitan atau pendidikan yang mendorong studi hukum Islam. Penelitian ini juga mencakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan masyarakat atau pemikiran hukumnya, sejarah perkembangan hukum

berikut administrasinya, serta masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.

Dengan memperhatikan kepada ketiga kategori penelitian hukum Islam hasil modifikasi terhadap pendapat Soerjono tersebut di atas nampaklah bahwa wilayah kajian hukum Islam itu ternyata luas sekali Itulah sebabnya menurut Mudzhar perlu ditegaskan bahwa apabila mengartikan studi hukum Islam hanya sebagai kajian istinbat hukum adalah sangat tidak memadai, bahkan mempersempit makna studi hukum Islam itu sendiri. Hal ini dikarenakan memang hukum Islam dikesankan demikian, seolah-olah studi hukum Islam adalah studi istinbat hukum. Jikapun diperluas sedikit, studi hukum Islam adalah studi tentang fikih dan ushul fikih.[16]

Maka dengan adanya terobosan baru terhadap studi hukum Islam, akan dapat memperluas cakupan studi hukum Islam. Tiga format penelitian hukum Islam tersebut, lanjut Atho', dapat dilakukan secara terpisah dan dapat pula dilakukan secara bersama-sama untuk melihat keterkaitan satu sama lain mengenai masalah hukum Islam. Dua bentuk studi hukum Islam yang pertama (studi hukum Islam sebagai doktrin asas dan studi hukum Islam normatif) dapat digabungkan dan diidentifikasi sebagai studi hukum Islam doktrinal, sedangkan bentuk studi hukum yang ketiga disebut sebagai studi hukum Islam sosiologis. Dua bentuk studi yang pertama melihat Islam sebagai fenomena

[16] *Ibid*., 19

budaya dan bentuk studi Islam yang ketiga melihat Islam sebagai gejala sosial.[17]

C. Pengaruh Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Yang Berkembang di Masyarakat

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya, baik secara objektif maupun subjektif, adalah sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada sisi lain, tradisi juga telah memberikan makna bagi masyarakat yang menganut dan mempertahankannya. Dengan kata lain, antara tradisi dan masyarakat mempunyai interkorelasi yang simbiosis mutualistik dalam memberikan makna. Beberapa makna tradisi bagi masyarakat, menurut Bawani ialah sebagai berikut :[18]

1. Sebagai wadah ekspresi keagamaan. Tradisi mempunyai makna sebagai wadah penyalur keagamaan masyaraakat, hampir ditemui pada setiap agama. dengan alasan, agama nenuntut pengamalan secara rutin dikalangan pemeluknya. Dalam rangka pengamalan itu, ada tata cara yang sifatnya baku, tertentu dan tidak bisa dirubah-rubah. Sesuatu yang tidak pernah dirubah-rubah dan terus-menerus dilakukan dalam prosedur yang sama dari hari kehari bahkan dari masa ke masa, akhirnya identik dengan tradisi. Berarti, tradisi bisa muncul dari amaliah keagamaan, baik yang dilakukan kelompok maupun perseorangan.

[17] *Ibid*., 35

[18] Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikjlas, 1990).,

2. Sebagai alat pengikat kelompok menurut kodratnya, manusia adalah mahluk berkelompok. bagi manusia hidup berkelompok adalah suatu keniscayaan, karena memang tidak ada orang yang mampu memenuhi segala keperluannya sendirian. Atas dasar ini, dimana dan kapanpun selalu ada upaya untuk menegakkan dan membina ikatan kelompok, dengan harapan agar menjadi kokoh dan terpelihara kelestariannya. Adapun cara yang ditempuh, antara lain melalui alat pengikat, termasuk yang berwujud tradisi.
3. Sebagai benteng pertahanan kelompok dalam dunia ilmu-ilmu sosial, kelompok tradisionalis cenderung diindentikkan dengan stagnasi (kemandekan), suatu sikap yang secara teoritis bertabrakan dengan progres (kemajuan dan pembaharuan). Padahal, pihak progres yang didukung dan dimotori oleh sains dan teknologi, yang dengan daya tariknya sedemikian memikat, betapapun pasti berada pada posisi yang lebih kuat. Karenanya adalah wajar bila pihak tradisionalis mencari benteng pertahanan termasuk dengan cara memanfaatkan tradisi itu sendiri.

Dalam kehidupan sosial masyarakat dibutuhkan suatu aturan yang mengikat, sebab itulah pentingnya payung hukum bagi kehidupan masyarakat, karena unsur-unsur pokok yang ada di dalam masyarakat itulah yang

menghendakinya. Dengan demikian unsur pokok tersebut, ada 3 macam yakni :[19]

1. Setiap manusia baik secara individu maupun secara kelompok tentu mempunyai keinginan untuk hidup bersama-sama;
2. Kebersamaan manusia dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh;
3. Manusia makhluk sosial yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain.

Dalam pembentukan suatu hukum dapat melalui dua cara : pertama, masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (sifatnya *bottom up*). Dan yang kedua, hukum sebagai alat untuk mengubah ke arah yang lebih baik, sebagai teori *law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound* (bersifat *top down*). Sehingga dalam hal suatu pembentukan hukum mengenai peraturan pada hakikatnya perubahan tersebut bersifat *bottom up,* karena pada praktiknya perkumpulan telah ada dan mengalami perkembangan sehingga memerlukan aturan yang lebih sesuai, untuk memandu kehidupan masyarakat.[20]

Sikap dan perilaku masyarakat dapat ditata berdasarkan aturan-aturan atau norma-norma sosial yang institusional yang telah mapan. Oleh karena itu sikap dan perilaku warga masyarakat dituntun oleh norma-norma sosial yang

[19] Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi Dan Sosiologi Hukum* (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011)., 159

[20] Roscoe Pound, *Pengantar Filasafat Hukum, Terjemahan Mohamad Radjab* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982)., 28

dikehendakinya, Namun bentuk-bentuk kehidupan sosial tidak selamanya berbarengan dengan norma-norma sosial serta peraturanperaturan institusional yang ada. Peraturan adalah sesuatu sikap mental yang dimiliki oleh seorang warga masyarakat untuk menjadikan dirinya sadar dan insaf dalam mematuhi atau menaati peraturan atau larangan yang ada di suatu negara atau wilayah ia berada. Hal ini sangat penting untuk dimengerti karena perintah dan larangan harus dipatuhi.[21]

Dengan adanya peraturan tersebut maka manusia tidak mudah mencampakkan diri mereka sendiri ke dalam berbagai tipe perilaku massa, termasuk dalam keresahan sosial, kerusuhan sosial, panik sosial, pembunuhan massa dan berbagai pemberontakan. Oleh karenanya interaksi sosial sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku masingmasing individu.[22] Keberadaan hukum berfungsi untuk pengendali sikap dan perilaku sosial dan pengendali perubahan yang ada dimasyarakat, dengan demikian kehidupan manusia memerlukan dan membutuhkan suatu pengakuan tentang keberadaannya, pengakuan tersebut dapat dijaga dengan baik oleh setiap masyarakat, agar di hormati oleh orang lain.[23]

Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab intern) mauapu luar masyarakat tersebut (sebab extern). Sebagai sebab-sebab intern antara lain: pertambahan

[21] Hafi Ansari, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983)., 28

[22] dan Mustafa Abdullah Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1980)., 50

[23] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014)., 42

penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (*conflict*) atau karena terjadinya revolusi. Sdangkan sebab-sebab extern yaitu: mencakup sebab-sebab yang terjadi di lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan lain-lain. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhada bidang tertentu dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial. [24]

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya, tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mugkin hal yang sebaliknya terjadi. Apabila terjadi hal demikian, maka terjadilah suatu *social lag* yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau sebaliknya, terjadi oleh karena pada hakikatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam suatu masyarakat bahwa terdapat perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang

[24] Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022)., 158

diharapkan oleh kaidah-kaidah hukum dengan pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidahkaidah sosial lainnya.[25]

Teori sistem hukum Friedman menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Peranan hukum dalam perubahan sosial dapat dibedakan menjadi aspek tak langsung dan aspek langsung. Dalam perubahan sosial hukum memainkan peranan tak langsung dengan membangun institusi sosial, yang pada akhirnya akan mempunyai pengaruh langsung pada masyarakat, misalnya peranan penting tidak langsung yang dimainkan pada sistem wajib belajar dalam perubahan dengan memperkuat operasi-operasi institusi pendidikan, yang pada gilirannya akan memainkan peranan langsung pada perubahan sosial. Kemudian aspek langsung. dalam banyak kasus hukum berinteraksi secara langsung dengan institusi sosial, membangun adanya hubungan langsung antara hukum dan perubahan sosial. Hukum yang diundangkan untuk melarang poligami dapat dijadikan sebagai contoh, yang mana pengaruhnya besar langsung terhadap perubahan sosial, perubahan dalam pola-pola perilaku yang penting merupakan tujuan utamanya.[26]

Terdapat beberapa faktor yang mengharuskan hukum berubah yaitu: faktor pengaruh globalisasi, faktor pengaruh politik, faktor pengaruh sosial budaya, faktor pengaruh ekonomi, faktor pendidikan, faktor teknologi dan ilmu pengetahuan, faktor supremasi hukum dan faktor ijtihad dalam hukum.

[25] *Ibid*., 159
[26] Fatburrahman Azhari, "*Dinamika Perubatan Sosial dan Hukum Islam*" h. 213

Dengan demikian, semakin jelas bahwa hukum dan perubahan sosial memiliki bubungan yang sangat crat karena di antara hukum dan perubahan sosial saling memiliki ketergantungan. Pada satu sist perubahan-perubahan sosial harus seiring dengan kaldah-kaidah hukum, dan pada sisi lain kaidah-kaidah hukum yang justru harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial tertentu.

Sama halnya dengan hubungan hukum dan perubahan sosial, kajian mengenai hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial juga bersifat dua arah, yaitu bagaimana hukum Islam mempengaruhi perubahan sosial dan sebaliknya bagaimana perubahan sosial mempengaruhi hukum Islam. Hukum Islam dapat dikatakan telah mempengaruhi perubahan masyarakat apabila di dalam masyarakat terjadi perubahan baik dalam pola budaya, Struktur sosial ataupun perilaku sostal setelah suatu peraturan hukum Islam diberlakukan Hukum Islam pada negara yang bukan Islam dapat juga mengubah masyarakat apabila hukum tersebut diserap dan dijadikansebagai hukum positif. Seperti di Indonesia hukum Islam diserap menjadi hukum positif misalnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sebaliknya, hukum Islam dapat dikatakan telah dipengaruhi oleh perubahan sosial apabila perubahan yang terjadi di masyarakat seperti perubahan pola budaya, perilaku sosial, struktur sosial mempengaruhi lahirnya suatu aturan hukum Islam atau pemikiran hukum Islam[27], walaupun tidak sepenuhnya. Hal ini disebabkan ruang lingkup hukum Islam tidak sama

[27] Mohamad Atho Mudzhar dan Mohammad Maksom, *Fikh Responsil: Dinamika Integrasi Hose Hakunh* 227

dengan ruang lingkup hukum sekular yang tumbuh dari pemikiran manusia dan terbatas pada hubungan manusia dengan manusia lain dan manusia dengan benda. Berbeda halnya dengan hukum Islam yang juga mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan benda saja.[28]

Salah satu era hukum Islam schagaimana dikemukakan oleh para ulama usul fikih adalah clastis dan dinamis. Secara historis dan faktual dibuktikan dengan adanya produk ijtihad bahkan sejak masa awal Islam dan terus berlangsung pada saal ini Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari meluasnya kekuasaan Islam dengan munculnya persoalan baru yang belum dihadapi oleh para sahabat Persoalan baru disebabkan adanya kontak dengan kebudayaan baru yang menunsbulkan perubahan sostal yang cukup drastis pada masa itu dan telas membutuhkan antisipasi hukum.[29]

Fatwa sebagai unsur hukum Islam yang bersifat dinamis yang bisa berubah sesuai dengan masa kondisi dan tempat juga tidak terlepas dari pernyataan-pernyataan di atas Teori-teori tentang hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial di atas, dapat berlaku juga bagi fatwa.

Terjadinya sistem berlapis-lapis (stratifikasi sosial) dalam masyarakat ada kalanya terbentuk dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu seperti tingkat umur, kepandaian, kekayaan. Ada pula yang sengaja disusun guna mengejar suatu tujuan bersama, hal ini biasanya

[28] Gibtiah dan Yusida Fitriati, Perubahan Hukum Islam Perspektit Sadd Al-danaa, h. 110

[29] Yovo Hambali Hukum Islam dan Perubahan Sesial: Studi atas Konsep Maslahah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer, November 2015, hen hup portalgaruda ilkentunen acad'index.php/ref-browse& mod-viewarticle&article-418-475tdukses pada Januari 3, 2017

berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang secara resmi dalam organisasiorganisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata atau perkumpulan. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisanlapisan adalah, pertama: ukuran kekayaan atau kebendaan, seseorang yang memiliki kekayaan atau kebendaan paling banyak, memiliki peluang untuk masuk ke dalam lapisan yang paling tinggi, kedua: ukuran kehormatan, ukuran ini biasanya terlepas dari ukuran kekuasaan dan kekayaan. Orang yang paling disegani dan dihormati memiliki tempat teratas dalam kelompoknya, seperti yang terjadi dalam masyarakat tradisional, ketiga: ukuran kekuasaan, barangsiapa yang memiliki kekuasaan atau wewenang yang besar, dia akan menempati lapisan yang teratas, keempat: ukuran ilmu pengetahuan, dalam kriteria ini ilmu pengetahuan menjadi ukuran utama untuk menempatkan seseorang pada lapisan tertinggi.[30]

Salah satu kajian sosiologi hukum adalah peraturan adat yakni peraturan yang hadir lebih dulu dalam lingkungan masyarakat dibandingkan hukum-hukum lainnya. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam

[30] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*., 216

masyarakat suatu daerah. Norma telah memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan cirri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum ia tidak lepas dari pengaru-pengaruh sosial budaya yang hidup disekelilingnya.[31]

Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat yaitu dapat berupa hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi sedangkan hukumtidak tertulis merupakan kebiasaan masyrakat baik yang belum dikodifikasi ataupun yang telah dikodifikasi.[32]

Kajian sosiologi itu adalah pengaruh pembentukan hukum karena tradisi dan budaya masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat itu membentuk hukum yang baru yang mereka buat sendiri.

[31] Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*., 160

[32] Tuti haryanti, "Hukum Dan Masyarakat," *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam* Vol X No. (n.d.)., 166

BAB IV

TRADISI AKAD NIKAH HARUS DI RUMAH

A. Pelaksanaan Akad Nikah di Rumah di Nagari Kasikputih Sungaitanang

Tradisi merupakan aspek kebudayaan daerah dan sekaligus produk dari sejarah lokal yang dapat menambah khasanah budaya daerah bahkan nasional. Dalam perubahan amandemen UUD 1945 pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa *"Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya"*. [1] Hal itu menunjukkan bahwa setiap daerah diberi kebebasan seluasluasnya untuk menampilkan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat serta terus menjaga kelestariannya dari peradaban dan kemajuan zaman. Suharsono, berpendapat bahwa tradisi adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang oleh sebagian masyarakat dalam bentuk yang sama jika dilanggar tanpa menimbulkan sanksi yang nyata dan tegas. Hal ini mempunyai suatu pola yang sama, yakni suatu kejadian yang diulang-ulang milik masyarakat pendukungnya.[2]

Dalam hukum tradisi adat pernikahan di Indonesia, sebuah pernikahan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan sematamata membawa akibat

[1] *Undang-Undang Dasar 1945* pasal 32 ayat 1

[2]Venita Nurdiana, Pangantan Tandhu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep, http://jurnal online.um.ac.id/data/artikel/artikel8D0141573942034D78F7598790CBDFA4 (diakses pada tgl 11 november 2017 pukul 06.15 WIB)

terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat[3]

Sebelum lebih luas membahas terkait system tradisi yang dilasksanakan di masyarakat Kasikputih Sungaitanang, seyogyanya penulis menyinggung sedikit terkait gambaran daerah, mulai dari monografi sampai kepada kondisi sosial budaya kehidupan bermsyarakat Kasikputih Sungaitanang.

1. Gambaran secara umum Nagari Kasikputih Sungaitanang
 a. Monografi Nagari Kasikputih Sungaitanang
 1) Sejarah Nagari Kasikputih Sungaitanang

 Terjadinya Nagari Kasikputih Sungaitanang berawal ketika migrasi (perpindahan penduduk) dari masyarakat Jorong Bukik Gombak Situak (yang sekarang sudah menjadi Nagari Persiapan). Awal mula perpindahan penduduk masyarakat Bukit Gombak Situak sekitar tahun 1950, dipicu karena adanya segerombolan harimau yang masuk dan menyerang ke pemukiman warga. Warga sempat melakukan perlawanan terhadap segerombolan harimau tersebut namun karena banyaknya harimau yang masuk ke pemukiman, warga banyak memilih pindah dari Jorong Bukik Gombak Situak dan menyebar ke berbagai daerah di Ujung Gading

[3] Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV : Mandar Maju, 1990)., 8

salah satunya pindah dan membuka lahan baru di Jorong Sungai Tanang.[4]

Masyarakat Jorong Bukik Gombak Situak yang latar belakang pekerjaannya sebagai petani menemukan lahan baru yang bisa digarap dan lokasi yang nyaman ditempati untuk melanjutkan kehidupan yang tidak ada gangguan yang membahayakan, mengajak kerabat dan keluarga dekatnya pindah ke Jorong Sungai Tanang. Semakin berjalannya waktu melihat stabilnya perekonomian di Jorong Sungai Tanang, banyaknya berpindah penduduk baik dari Jorong Bukik Gombak Situak maupun dari berbagai daerah seperti dari Sumatera Utara juga pindah ke Jorong Sungai Tanang tersebut.[5]

Awal mula nama Sungai Tanang ini adalah Manggonang (Air yang menggenang). Setelah dilakukan Pembentukan Jorong, para pemuka masyarakat Manggonang meminta kepada pemerintahan Nagari Sungai Aur agar nama *Manggonang* itu tidak dilepaskan dari namanya. Alasan Pemuka Masyarakat Manggonang mempertahankan nama tersebut karena makna dari namanya yang mereka anggap sangat dalam, yang artinya adalah air yang menggenang, bermula dari perjuangan dan harapannya kedepannya akan membawa kedamaian dan ketenangan. Dengan demikian, terdapat kesepakatan antara Pemerintahan Nagari Sungai

[4] Rajab Rambe, *Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat,* 10 Juli 2025
[5] *Ibid*.

Sungai Aua dengan pemuka masyarakat, nama *Manggonang* diubah menjadi *Sungai Tanang,* yang maknanya air yang menggenang pertanda sungai yang tenang.[6]

Sekitar tahun 1960-an masyarakat di Jorong Sungai Tanang ini ada sebagian yang bermigrasi demi memperluas wilayahnya. sampai pada akhirnya pada tahun 1980 karena akses yang luas atas dan atas kebijakan pemerintah Jorong Sungai Tanang terpecah, dan terbentuklah satu kejorongan lain yang dinamai Jorong Karang Putih. Hingga sekarang Jorong Karang Putih telah berubah nama yakninya Jorong Kasik Putih.[7]

Dengan demikian terjadinya modifikasi suatu budaya yang cendrung berorientasi ke budaya Mandailing. Pada saat ini dibutuhkan tata pemerintahan atau peradatan dalam pengaturan masyarakat. Dari bentuk Jorong, dan Nagari, maka ditetapkanlah terbentuknya Jorong Sungai Tanang dan Kasik Putih sebagai pusat pemerintahan.[8]

Pada awalnya Jorong Sungai Tanang dan Jorong Kasik Putih adalah salah satu Jorong dari Nagari Sungai Aua, dan sekarang sudah mekar menjadi Nagari Persiapan Sungai Tanang Kasik Putih yang mana memiliki 2 Jorong yaitu : Jorong Sungai Tanang, dan Jorong Kasik Putih.

2) Letak Geografis Nagari Kasikputih Sungaitanang

[6] Riyan, *Wawancara Pribadi dengan Masyarakat,* 12 Juli 2025
[7] Anjasmara, *Wawancara Pribadi dengan Masyarakat Jorong Kasik Putih, 12 Juli 2025*
[8] Triwardoni, *Wawancara Pribadi dengan Masyarakat,* 13 Juli 2025

Jorong Sungai Tanang yang letak geografis berada pada posisi Koordinat Bujur 99, 660304 BT, dan Koordinat Lintang 0, 224821 LS dan merupakan salah satu Nagari terluas di Kecmatan Sungai Aur, berada pada bagian utara Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan oleh Nagari Kasikputih Sungaitanang pada buku Dokumen Nagari tahun 2025 bahwa luas wilayahnya adalah 27,633 KM_2.[9]

Secara Administratif Wilayah Nagari Kasikputih Sungaitanang berbatasan dengan.[10]

Tabel 1.1 gambaran batasan wilayah Nagari Kasikputih Sungaitanang

Letak Batas	Jorong	Nagari	Kecamatan	Kabupaten
Sebelah Utara	Jorong Sungai Aua	Sungai Aua	Sungai Aur	Pasaman Barat
Sebelah Selatan	Jorong Ampung Alang	Aia Gadang	Gunung Tuleh	Pasaman Barat
Sebelah Barat	Jorong Kumpulan	Aur Serumpun	Sungai Aur	Pasaman Barat
Sebelah Timur	Jorong Simpang Tiga	Muaro Kiawai Barat	Gunung Tuleh	Pasaman Barat

[9] Data Dokumen Nagari Kasikputih Sungaitanang 2025
[10] *Ibid.*

Dalam dokumen data Nagari Kasikputih Sungaitanang diterbitkan bahwa jarak antara Nagari Kasikputih Sungaitanang ke Ibu kota Kecamatan adalah 7 KM, dan Jarak Nagari Kasikputih Sungaitanang ke Ibu kota Kabupaten adalah 32 KM, sedangkan jarak Nagari Kasikputih Sungaitanang ke Ibu kota provinsi adalah 360 KM. Jarak tempuh yang diperlukan sampai ke Ibu kota Kabupaten sekitar 1 jam perjalanan, sedangkan waktu yang diperlukan sampai ke Ibu kota Provinsi sekitar 5 jam 30 menit.[11]

3) Kondisi Geografis

Topografi Nagari Kasikputih Sungaitanang merupakan daerah dataran rendah dan curah hujan yang mencukupi (3.698 mm) dari keadaan suhu rata-rata 28 derjat C. Topografi bentang lahan Nagari Kasikputih Sungaitanang yaitu, fataran sekitar 25,22 KM2 perbukitan sekitar 16,01 KM2.

Nagari Kasikputih Sungaitanang adalah dibentuk pada tahun dan dikukuhkan sebagai Nagari Defenitif pada bulan maret tahun 2023, dan merupakan Nagari yang menghasilkan produk pertanian baik padi maupun dari hasil perkebunan, dengan kondisi tersebut dapat dilihat dari tataguna tanah yang mayoritas lahan perkebunan Nagari Kasikputih Sungaitanang.

Di Wilayah Sungai Tanang terdapat sungai kecil sungai batang manggonang. Batang Kasik, Batang Air Haji, dan Batang

[11] *Ibid.*

Alin dengan lebar sungai 5-15 meter yang merupakan sungaai yang melintasi dan mengelilingi Nagari Kasikputih Sungaitanang. Keberadaan sungai ini sangat penting bagi masyarakat setempat, kondisi air tanah di Nagari Kasikputih Sungaitanang baru ini dalam keadaan baik sehingga sangat subur untuk tanaman pertanian dan persawahan, serta tanaman perkebunan seperti tanaman Kelapa Sawit dan lain-lain. Dan selain itu hamper diseluruh wilayah tersebar tanaman sawit milik masyarakat.[12]

4) Penduduk

Jumlah penduduk di Jorong Sungai Tanang adalah 3966 orang, dengan jumlah laki-laki 1959 orang dan jumlah perempuan 2007 orang. Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 1145 KK, dengan jumlah kepala KK laki-laki 905 orang, dan jumlah kepala KK perempuan 240 orang. Seperti pada data administrasi pegangan Nagari pada Dokumen Nagari Kasikputih Sungaitanang terakhir tahun 2025.[13]

5) Pendidikan

Dalam hal pendidikan di Nagari Kasikputih Sungaitanang, riwayat Pendidikan masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang berbeda-beda pada umumnya. Riwayat pendidikan yang dilalui ada yang hanya sampai SD, SMP, SMA, dan sampai Sarjana, bahkan

[12] Data Dokumen Nagari Kasikputih Sungaitanang, 2025
[13] *Ibid.*

ada masyarakat di Jorong Sungai Tanang yang tidak mengenyam bangku sekolah sama sekali.[14]

Dan banyak juga dari masyarakat Jorong Sungai Tanang ini yang mencicipi dan menyelesaikan sekolah tingkat SLTP dan SLTA nya di Pondok Pesantren.[15]

Berikut data Riwayat Pendidikan masyarakat Jorong Sungai Tanang, yaitu sebagai berikut :[16]

Tabel 1.2 Pendidikan Masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang

NO	Tingkat Pendididikan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1 D	Tidak/ bekum Sekolah	448	461	909
2 a	Belum Tamat Sekolah Dasar	247	221	468
3 r	Tamat Sekolah Dasar	332	346	678
4 i	SLTP	354	401	755
5	SLTA	415	387	802
6 d	Diploma 1/2	9	11	20
7 a	Diploma 3	13	26	39
8 t	Diploma IV/ Strata 1	46	91	137
9 a	Strata 2	4	2	6

pendidikan Nagari Kasikputih Sungaitanang di atas, kurangnya angka pendidikan disetiap tingkatan, terlihat jelas dari grafis selalu

[14] *Ibid.*
[15] Triwardoni, *Wawancara Pribad dengan Tokoh Mayarakati,* 11Juli 2025
[16] Data Dokumen Nagari Kasikputih Sungaitanang 2025

menurun disetiap tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang paling minim sekali setelah masyarakat Jorong Sungai Tanang selesai pendidikan SLTA, Sangat sedikit yang menempuh kejenjang perkuliahan.

6) Pekerjaan

Masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, namun kondisi alam yang memungkinkan membuat masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang berprofesi sebagai petani. Hal ini karena Nagari Kasikputih Sungaitanang memiliki lokasi atau lahan pertanian atau perkebunan yang sangat baik untuk menghasilkan hasil panen yang menjanjikan di masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang.

Disamping pekerjaan sebagai petani, masyarakat Jorong Sungai Tanang juga memiliki pekerjaan yang lain, meliputi :[17]

Tabel 1.3 Pekerjaan Masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang

Jenis pekerjaan	Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Belum/ tidak bekerja	50	33	83
Mengurus Rumah Tangga	688	-	688
Pelajar	375	298	673

[17] *Ibid.*

Pensiun	3	-	3
Pegawai Negri Sipil	13	22	35
Polri	2	-	2
Pedagang	2	-	2
Petani	492	138	630
Nelayan	1	-	1
Karyawan Swasta	63	16	79
Buruh Tani	22	3	25
Karyawan Honorer	5	13	18

7) Iklim Daerah

Nagari Kasikputih Sungaitanang ini mempunyai iklim yang panas. Pada siang hari, matahari tidak sangat panas dan pada malam hari cuaca juga sangat panas, rata-rata cuaca siang dan malam adalah 30-3١°C dan sudah mulai terasa dingin ketika hari mulai shubuh dan cuaca turun menjadi 25-28°C, dan mulai terasa panas kembali ketika matahari beranjak naik. Karena lokasi yang dekat dengan pantai menyebabkan iklim identik sangat panas, ditambah lagi perkebunan masyarakat yang rata-rata ditanami pohon kelapa sawit yang menyebabkan cuaca menjadi tambah panas.[18]

[18] Triwardoni, *Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat*, 11 Juli 2025

Pada bulan September, Oktober, November, Desember biasanya terjadi musim hujan. Pada bulan-bulan tersebut para petani yang memiliki lahan Sawah biasanya turun untuk mengolah lahan pertaniannya. Sementara pada musim kemarau biasanya terjadi pada awal tahun, pada saat itu para petani di Jorong Sungai Tanang membiarkan sawah mereka kering dan tidak menggarapnya. Karena hal itu, dari pada lahan sawah sering tidak terpakai, masyarakat lebih memilih menanami sawah mereka dengan pohon kelapa sawit. Selain itu, alasan lain masyarakat lebih memilih menanam kebun ataupun sawah mereka dengan pohon sawit pengolahannya lebih mudah dan praktis. Sehingga mayoritas masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang bertani dengan menanami pohon-pohon kelapa sawit di kebun-kebun mereka.[19]

8) Keadaan Tanah

Berdasarkan informasi dari Anggita Tria Anggraini staf Wali Nagari Kasikputih Sungaitanang belum ada data mengenai bagaimana kondisi tanah. Hanya saja Anggita mengatakan bahwa kawasan Nagari tersebut termasuk memiliki tanah yang subur, tanah yang berwarna kuning bercampur dengan warna hitam, yang bagus ditanami olahan pertanian seperti Kacang Goreng, Jagung, Kelapa, Kelapa Sawit, dsb. Oleh sebab itu, menurut penulis hal tersebut telah menggambarkan keadaan tanah di Nagari ini. Dan

[19] *Ibid.*

sejalan dengan pendapat Staf Nagari, menurutnya kondisi tanah di Jorong Sungai Tanang ini termasuk ke dalam kategori tanah yang subur.[20]

9) Ekonomi Masyarakat

Sehubung dengan mata pencaharian mayoritas masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang adalah sebagai petani atau berkebun. Maka dalam hal menjual hasil panen masyarakat dimudahkan dengan adanya pasar-pasar tempat menjual dan membeli kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang. Melalui pasar ini, nilai ekonomi di Nagari Kasikputih Sungaitanang dapat hidup karena akses penjualan dan pembelian terhadap suatu produk sama-sama saling dibutuhkan, sehingganya proses ekonomi berjalan lancar.[21]

Namun masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang tidak terlau berpatokan kepada pasar untuk penjualan hasil perkebunan atau pertanian mereka. Karena mayoritas masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang menanam pohon Kelapa Sawit sebagai perkebunan mereka untuk diambil hasil. Hasil panen biasanya dijemput oleh seorang Toke langsung ke perkebunan setelah dipanen. Begitu juga dengan hasil pertanian atau perkebunaan tanaman yang lain.

[20] Anggita Tri Anggina, *Wawancara Pribadi dengan Staf* Nagari Kasikputih Sungaitanang, 13 Juli 2025

[21] Triwardoni, *Wawancara Pribadi,* 11 Juli 2025

10) Transportasi Masyarakat

a) Sarana Transportasi

Transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat Jorong Sungai Tanang dalam menjalani setiap aktivitas sehari-hari adalah sepeda motor dan mobil.[22]

b) Prasarana Transportasi

Prasarana transportasi di Nagari Kasikputih Sungaitanang sudah cukup dan baik. Ada jalan raya yang bagus untuk mencapai akses ke pusat Nagari ataupun Kota, dan sebagai penghubung jalan-jalan antar jorong. Jalan menuju perkebunan masyarakat juga sudah cukup bagus untuk ditempuh karena sudah ada jalan cor, sehingga dapat memudahkan masyarakat menuju kebun tempat mereka bekerja.[23]

b. Kehidupan Bermasyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang

1) Kondisi Sosial

Secara umum kehidupan masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang berpegang teguh pada agama dan adat istiadat, dengan demikian segala tata kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh agama dan adat istiadat, seperti dalam pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, rutinitas yang dilakakukan oleh masyarakat Jorong Sungai Tanang selalu diadakan rapat setiap hari Jum'at setelah

[22] *Ibid.*
[23] Rajab Rambe, *WawancaraPribadi,* 12 Juli 2025

selesai melaksanakan kewajiban ibadah, oleh himbauan kepala adat yakninya ninik mamak. Ninik mamak ini sebagai pemimpin bagi masyarakat di Nagari Kasikputih Sungaitanang, bahkan kedudukan ninik mamak ini lebih tinggi derajatnya dari pada Wali Jorong di hadapan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pemimpin, sehingga masyarakat tidak sesuka hati melakukan perbuatan apalagi yang melanggar norma dan hukum agama, begitupun dengan Rajo tidak bisa sesuka hati melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat dan melanggar aturan dan norma agama. Ada hubungan timbal balik antara pemimpin dan masyarakat, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai dalam kehidupan masyarakat.[24]

Adanya pembangunan dan perubahan arus informasi akan dapat menciptakan dinamika perubahan di Nagari tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya arus pergerakan dan mobilitas penduduk pada kawasan ini, sehingga melahirkan asimilasi pola sosial dalam bermasyarakat yang tidak bertentangan dengan kaidah dan norma-norma agama.[25]

2) Kondisi Budaya dan Adat Istiadat

Nagari Kasikputih Sungaitanang didiami oleh masyarakat heterogen yang dilatar belakangi dengan, bahasa, etnis, suku, marga, ras yang berbeda-beda. Yang membuat kebudayaan yang

[24] Riyan, *Wawancara Pribadi,* 12 Juli 2025
[25] *Ibid.*

ada di Jorong Sungai Tanang beragam. Seperti dapat dilihat dari bahasa sehari-sehari masyarakatnya, ada yang berbahasa Minangkabau, Mandailing, Jawa, Tapanuli, dan bahasa Batak.[26]

Mayoritas penduduknya didominasi oleh orang Mandailing, dan Minangkabau karena daerah ini dekat dengan perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bahasa sehari-sehari yang digunakan masyarakat adalah bahasa Mandailing dan ada juga minoritas dengan bahasa minang. Masyarakat di sini hanya sebagian kecil mengenal suku seperti di Minangkabau, kebanyakan adalah marga seperti marga rambe, harahap, Nasution, Lubis, Ritonga, dan masih banyak lagi yang lainya. Ini disebabkan karena masyarakat yang di Nagari Kasikputih Sungaitanang mayoritas keturunan dari Mandailing Natal. Dengan hal ini, dalam pelaksanaan keseharian, tradisi yang dilaksanaakan juga merupakan tradisi dari Mandailing.[27]

3) Kondisi Keagamaan

Agama adalah suatu kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang, dan meupakan suatu pedoman dalam menjalani aktifitas sehari- hari. Agama juga merupakan suatu ikatan yang mana harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia, karena ikatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Untuk memperoleh tatanan kehidupan yang

[26] Rajab Rambe, *Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat*, 10 Juli 2025
[27] Ingkin, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2025

baik dalam masyarakat, dibutuhkan suatu dasar sebagai pegangan dalam beraktifitas sehari-hari. Nagari Kasikputih Sungaitanang mayoritas masyarakatnya secara keseluruhan adalah beragama Islam. Dan seebagai umat Islam yang baik, dalam menjalani kehidupan sehari-hari tingkah laku dan perbuatan masyarakat harus sesuai dengan ajaran Islam.[28]

Manusia hidup di dunia ini tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan dunia saja, akan tetapi manusia ingin juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Untuk mencapai hal yang diinginkan, maka manusia membutuhkan pedoman dan dasar untuk dijadikan pedoman dalam berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan tuntutan agama yang kita yakini. Agama Islam, merupakan pedoman yang dapat dijadikan dasar dalam berbuat dan bertingkah laku, sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan di dalam Al-Qur`an dan Hadits.[29]

Masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang sejak dahulu merupakan masyarakat yang agamais. Masyarakatnya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Sejak dulu ideologi masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang sudah difahamkan lebih baik sekolah ke pondok pesantren dari pada sekolah ke pendidikan umum, sehingga banyak orang tua sekarang yang dulu mereka lulusan pesantren menyekolahkan anak-anaknya ke pondok

[28]Asril, *Wawancara Pribadi Tokoh Agama Jorong Sungai Tanang*, 11 Juli 2025
[29] *Ibid.*

pesantren juga, seperti Pondok Pesantren Darussalam Pinagar yang ada di Pasaman Barat, Pondok Pesantren Purba Baru Panyabungan yang ada di Sumatera Utara, dan di Jorong Sungai Tanang teoatnya pun sudah ada juga Pondok Pesantren, yang didirikan oleh Fauzan warga asli Jorong Sungai Tanang yang sekarang masih menjabat sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Sungai Tanang tersebut.[30]

Karena hal demikian masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang selalu mempunyai semangat yang tinggi untuk memperjuangkan ajaran-ajaran agama Islam, seperti memperingati hari-hari besar Islam, dan sebagainya. Dan wirid pengajian tetap selalu dilakukan rutin setiap minggunya. Dan untuk memecahkan masalah selalu dilakukan musyawarah untuk memperoleh mufakat, seperti misalnya untuk pembangunan masjid, dan penunjukan sebagai imam shalat fardhu di masjid juga dilakukan musrawarah terlebih dahulu, dan banyak hal-hal lain dalam penyelesaian masalah dilakukan dengan musyawarah seperti ajaran yang dibawa oleh Islam. Penduduk Nagari Kasikputih Sungaitanang, termasuk masyarakat yang taat dalam menjalankan agama.[31]

[30] *Ibid.*
[31] *Ibid.*

2. Pelaksanaan Tradisi Akad Nikah di Rumah di Nagari Kasikputih Sungaitanang

a. Asal usul terjadinya tradisi akad nikah harus dilaksanakan di rumah di Nagari Kasikputih Sungaitanang.

Akad pernikahan dilaksanakan dirumah dimulai sejak daerah itu dihuni masyarakat. Sekiat tahun 1950-an mayarakat masyarakat Jorong Bukit Gombak yang sekarang sudah menjadi sebuah Kenagarian melakukan migrasi ke Kejorongan Sungai Tanang. Awal mula perpindahan ini hanya diawali sekitar 4 KK saja, namun seiring berjalan waktu 5 tahun setelahnya masyarakat Gombak serta masyarakat Ujung Gading pun ikut bermigrasi ke Sungai Tanang sebab peluang mata pencaharian yang memungkinkan. Seiring bertambahnya penduduk tidak dapat dipungkiri bahwa angka pernikahan pun juga akan bertambah. Pernikahan pun dimulai dilaksanakan di rumah sejak saat ini.[32]

Fungsi masjid saat itu diperuntukkan hanya untuk melaksanakan shalat fardhu serta kajian-kajian keisalam. Sedangkan menikah tidak termasuk kedalam hal itu. Masyarakat Sungai Tanang mulai melaksanakan prosesi pernikahan, dan hal itu dilaksanakan di rumah. Pernikahan yang dilaksanakan saat itu bahkan adalah nikah sirri, karena pencatatan perkawina saat itu belum diwajibkan.

[32] Rajab,, *Wawancara pribadi bersama tokoh masyarakat Jorong Sungai Tanang*

Selama berpuluh tahun pernikahan di rumah di Kasikputih Sungaitanang dilaksanakan. Hingga pada akhirnya seiring perkembangan zaman dan ideology yang semakin modern, ada beberapa masyakat yang berantusias ingin melaksanakan pernikahan di masjid. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan di masjid tidak diterima baik di masyarakat, karena tidak sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan.[33] Tradisi akad nikah harus dilaksanakan di rumah bagi masyrakat Kasikputih Sungaitanang, bahwa lahir sejak daerah ini dihuni masyarakat.[34]

b. Pelaksanaan tradisi akad nikah harus dilaksanakan di rumah di Nagari Kasikputih Sungaitanang

Tradisi pernikahan di rumah di Nagari Kasikputih Sungaitanang sudah ada sejak lama. Tradisi ini dalam pelaksanaanya tentu ada prosesi adat yang mesti ditunaikan. Masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan terlebih dahulu harus menyampaikan niatnya ingin menikah kepada ninik mamak sebelum datang ke Kantor Urusan Agama (KUA). Ninik mamak di Nagari Kasikputih Sungaitanang akan menetapkan tanggal *Pajuguk Koum* sebelum akad nikah dilaksanakan. *Pajuguk Koum* ini adalah prosesi adat dimana seluruh masyarakat akan dipanggil dan berkumpul di rumah calon mempelai, masyarakat diajak berkumpul untuk diminta partisipasi berupa sumbangan sukarela dalam prosesi pernikahan yang akan

[33] Ingkin, *Wawancara pribadi bersama tokoh masyarakat Jorong Kasik Putih*

[34] Anjesmara, Rajab, Ingkin, Medi, Doni, Rinto, Asril, Riyan, *Wawancara pribadi bersama tokoh Agama, masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan pelaku*

dilaksanakan calon mempelai, ada yang memberikan sumbanggan pulahan ribu bahkan jutaan. Biasanya sumbangan sukarela ini ada timbal baliknya, nominal penyumbang akan dicatat oleh tuan rumah calon mempelai dan jika penyumbang nantinya melaksanakan prosesi adat pula tuan rumah dari calon mempelai akan berusaha memberikan sebanyak yang penyumbang berikan.[35]

Akad pernikahan biasanya dilaksanakan satu atau dua hari sebelum *Walimatul 'Ursy* dilaksanakan. Dalam prosesi akad pernikahan ini selain KUA, ninik mamak dan tokoh agama harus wajib hadir dalam prosesi akad pernikahan ini. Prosesi akad pernikahan ini biasanya dilaksanakan pada malam hari. KUA akan memimpin pernikahan seperti biasanya pernikahan pada umumnya dilaksanakan sesuai syariat dan administrasi negara.[36]

Setelah akad pernikahan dilaksanakan ninik mamak akan diminta untuk memimpin prosesi adat. Ninik mamak akan memimpin adat *Markombur*. Adat *Markombur* ini adalah adat dimana pengangkatan atau pemberian gelar (*Malehen Golar*) kepada mempelai laki-laki oleh ninik mamak. Pengangkatan gelar ini diberikan sesuai dengan garis keturunan mempelai laki-laki seperti misalnya *Raja Nauli* (Tuan yang tampan), *Raja Sidenggan* (tuan yang baik), *Hatorangon* (Penerang), dan masih banyak lagi gelar garis keturunan lainnya. Dalam pengangkatan gelar ini ninik mamak akan

[35] Ingkin, *Wawancara Pribadi bersama tokoh masyarakat Jorong Kasik Putih*
[36] *Ibid.*

meminta tuan rumah menyiapkan kemenyan serta karang api yang diletakkan diatas wadah. Ninik mamak akan meletakkan kemenyan diatas bara api tersebut untuk menghasilkan bau asap yang menyengat ciri khasnya kemenyan. Pembakaran kemenyan ini diyakini masyarakat akan lebih cepat menghantarkan doa-doa serta keinginan yang dipanjatkan kepada Allah SWT serta arwah-arwah nenek moyang yang terdahulu. Penyampaian keingin ini kepada arwah-arwah nenek moyang mereka yang terdahulu diyakini masyaakat dapat membawa berkah dalam keluarga kedua mempelai dalam menjalani kehidupan.[37]

c. Penerimaan masyarakat terhadap tradisi akad pernikahan di rumah

Secara umum masyarakat Kasikputih Sungaitanang ada yang menerima dan ada yang tidak menerima, diantara yang menolak penulis menemukan dua kasus pernikahan yang tidak ingin melaksanakan dirumah

Pada tahun 2016 Rinto Siregar melangsungkan akad pernikahan, dengan pengetahuan agamanya penuh yakin Rinto dengan tegas mengumumkan dan menyampaikan kepada masyarakat, pihak KUA, ninik mamak, serta tokoh agama bahwa akad pernikahannya kali ini akan dilaksanakan di Masjid. Rinto mengatakan alasan akad pernikahannya berbeda dengan kebiasaan masyarakat karena menganggap akad pernikahan ini merupakan suatu kejadian yang sakral, jadi harus dilaksanakan ditempat yang sakral dan suci pula.

[37] Rajab Rambe, *Wawancara Pribadi bersama tokoh masyarakat Jorong Sungai Tanang*

Ninik mamak yang mendengar fakta ini langsung dari Rinto menanggapi dengan serius. Kata Rinto ninik mamak mengatakan bahwa, jangan sampai Rinto berbeda dengan masyarakat biasanya, kebiasaan dalam masyarakat akad nikah itu biasanya dilaksanakan di rumah, bukan di masjid. Ninik mamak tersebut juga menyampaikan penyebabnya, bahwa jika dilaksanakan di masjid adat pernikahan yang dilaksanakan seperti biasanya itu bagaimana melakukannya, seperti minum kopi atau teh, makan, adat *marpokat*, *malehen golar* (memberi gelar kepada mempelai laki-laki), [38] belum tidak efektifnya di masjid karena hiruk-pikuk sebab banyaknya orang.

Rinto melanjutkan banyak masyarakat yang mendengar kesaksiannya merasa heran, sampai pada akad pernikahan tidak banyak yang menghadiri seperti yang dilaksanakan di rumah. Rinto mengatakan cibiran tidak banyak ia dapati dari masyarakat. Sementara tokoh agama menanggapi dengan baik, Rinto melanjutkan tokoh agama mengatakan tidak salah yang beliau lakukan bahkan lebih bagus, namun jangan sampai karena melaksanakan perkara yang bukan wajib bisa merubah citra, marwah, bahkan membawa fitnah kepada agama serta kepada dirinya.[39]

Sanksi adat yang Rinto terima adalah tidak adanya beliau mendapati gelar seperti adat yang mesti dijalankan. Sanksi sosialnya banyak cibiran, tanggapan kurang baik dari masyarakat sebab

[38] Rajab Rambe, *Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat Jorong Sungai Tanang*
[39] Rinto Siregar, *Wawancara pribadi dengan pelaku*

berbedanya yang ia lakukan dengan kebiasaan. Namun hal itu tidak terus menerus, hingga sekarang masyarakat mulai bahkan sudah lupa terhadap kejadian akad pernikahnnya waktu itu. Walaupun demikian Rinto mengalami tekanan psikologis serta malu terhadap masyarakat karena diacara resepsinya dua hari setelah akad pernikahnnya di masjid masih banyak masyarakat yang membicarakan tentang dirinya bahkan sampai tiga bulan setelahnya. Yang ia sesali adalah tidak adanya ia dapati upacara pemberian gelar seperti yang diterima mempelai seperti biasanya.[40]

Akad pernikahan dilaksanakan di masjid bukan tidak boleh, namun seharusnya dilakukan dirumah seperti adat kebiasaan yang dilaksanak sejak dulu. Sebab banyak adat yang mesti dilakukan saat melangsungkan akad pernikahan. Asril melanjutkan, bahwa adat kita disini berbeda menikah yang dilakukan secara baik-baik akan *diadati* (diberi adat dan diurus secara adat). Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang diurus secara adat.[41] Pertama, akad pernikahan kita disini biasanya dilaksananakan malam hari selepas isya. Kemudian setelah akad nikah aka nada akad *marpokat* (adat ini adalah adalah sebuah diskusi yang dilakukan dalam satu majlis setelah pernikahan oleh tokoh masyarakat beserta tokoh agama yang teks nya telah ditetapkan, sekaligus dalam majlis ini mempelai laki-laki akan diberi gelar seperti nama raja nya atau suku turun temurun dari nenek

[40] Rinto Siregar, *Wawancara pribadi dengan pelaku*
[41] Asril, *Tokoh agama Jorong Sungai Tanang*

moyangnya masing-masing).[42] Kalkulasinya adat ini memakan waktu satu sampai dua jam. Setelah itu sesuai kebiasaan tuan rumah akan menyediakan minum (biasanya kopi dan teh), serta menghidangkan makan kepada seluruh tamu yang hadir. Adat ini akan tidak bisa dilaksanakan ketika tidak dirumah.[43]

Tanggapan masyarakat terkait adat ini yakni ada yang mendukung dan ada yang tidak sepakat. Pihak yang mendukung adalah seperti Riyan, beliau menyampaikan bahwa adat inikan sudah lama, tidak masalah juga secara agama jika akad nikah itu dilaksanakan dirumah, lagipula akad pernikahan dilaksanakan di masjid biasanya itu dilakukan oleh masyarakat kota, kita yang tinggal didaerah kampung seperti ini tidak masalah jika akad pernikahan itu di rumah.[44] Bertolak belakang dengan pendapat Riyan, Anjesmara menyampaikan bahwa tidak ada masalahnya pun jika akad pernikahan itu dilaksanakan di masjid, sementara itu juga mengikuti syari'at sesuai juga dengan Sunnah Nabi SAW. Kalau memang ingin melangsungkan tradisi adat, setelah prosesi akad di masjid selesai dilakukan, bisa sesetelahnya pergi kerumah mempelai.[45] Triwardoni juga menyampaikan, bahwa sepakat dengan akad pernikahan dilaksanakan tidak harus di rumah.

Pada tahun 2015 Triwardoni juga pernah mengajukan dan menyampaikan kepada ninik mamak, bahwa berniat ingin

[42] Ingkin, *Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat Jorong Kasik Putih*
[43] Rajab Rambe, *Wawancara Pribadi dengan Tokoh masyarakat Jorong Sungai Tanang*
[44] Riyan, *Wawancara Pribadi dengan masyarakat umum jorong SungaiTanang*
[45] Anjermara, *Wawancara pribadi dengan masyarakat umum Jorong Kasik Putih*

melangsungkan akad nikah di masjid, tapi karena berbagai alasan dan larangan yang ia terima dari ninik mamak dan takut terhadap impelmentasi setelahnya Triwardoni mengurungkan niatnya untuk melangsungkan akad nikah di masjid dan mengikuti sesuai adat kebiasaan untuk dilaksanakan di rumah.[46] Peneliti menyimpulkan dari berbagai informan yang diterima dari masyarakat, bahwa sebenarnya masyarakat tidak menghiraukaan dan lebih memilih melakukan sesuai tuntunan dan anjuran syari'at, namun semua itu tergantung kepada pucuk adatnya yakni tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Medi menyampaikan, akad nikah yang dilaksanakan di masjid sangatlah bagus, mesti demikian akad pernikahan yang dilaksanakan di rumah tidak akan menimbulkan dosa. Sunnah itu dilaksanakan apabila mampu dan bukan sesuatu yang dipaksanakan, ninik mamak telah melakukan kebiasaan dari dulu dan itu sudah menjadi suatu tradisi bahwa akad nikah itu dilaksanakan di rumah, jikalau hal itu ada penentangan dari masyarakat, berarti secara tidak langsung telah menentang ninik mamak yang telah berperan besar terhadap kampung ini.[47] Asril menyampikan, akad nikah dilaksanakan di masjid sangat baik, dan bahkan sunnah Nabi SAW sesuai kesepakatan jumhur. Meski demikian, sesuatu yang sunnah jangan sampai merusak terhadap apa yang menjadi wajib. Wajib hukumnya menjaga silaturrahim, melakukan pertentangan dan menimbulkan perselisihan

[46] Triwardoni, *Wawancara pribadi dengan masyarakat umum Jorong Sungai Tanang*
[47] Medi, *Wawancara Pribadi dengan Tokoh Agama Jorong Kasik Putih*

sungguh perilaku tidak terpuji. Jikalau seseorang melangsungkan akad nikah tidak sesuai kebiasaan, maka hal itu akan menimbulkan perselisihan. Jangan sampai karena melakukan suatu hal yang bukan wajib, bisa mengakibatkan terjadinya fitnah, prasangka tidak baik terhadap dirinya maupun terhadap syariat.[48]

Staf KUA (Kantor Urusan Agama) Rizal Efendi membenarkan pernikahan yang dialami Rinto, bahwa akad pernikahan yang ia lakukan dilaksankan di masjid. Rizal Efendi mengakatakan bahwa tidak mengetahui kejadian yang dialami Rinto terkait akad pernikahan yang ia laksanakan di masjid mengalami kontrofersi di masyarakat. Pernikahan Rinto dilaksanakan pada siang hari, setelah akad nikah selesai dilaksanakan dan administrasi terkait pencatatan perkawinan selesai dilakukan pihak KUA langsung meninggalkan tempat tersebut. Rizal Efendi menanggapi terkait akad nikah dilaksanakan di rumah tidak menjadi persoalan, terkadang ada sebagian kecil seperti yang dilakukan Rinto melaksanakan akad nikah di masjid merupakan suatu pilihan yang tidak boleh dibatalkan. Efek samping sebagaimana yang dialami Rinto merupakan resiko yang harus diterima masing-masing. Selama sesuai administrasi dimanapun tempat permintaan mempelai melakukan akad nikah harus diterima dan dituruti oleh KUA.[49]

[48] Asril, *Wawancara Pribadi dengan Tokoh Agama Jorong Sungai Tanang*
[49] Rizal Efendi, *Wawancara Pribadi dengan staf KUA Kecamatan Sungai Aur*

B. Pelaksanaan Akad Nikah di Nagari Kasikputih Sungaitanang Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Salah satu kajian sosiologi hukum adalah peraturan adat, yakni peraturan yang hadir lebih dulu dalam lingkungan masyarakat dibandingkan hukum-hukum lainnya. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Norma telah memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan cirri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum ia tidak lepas dari pengaru-pengaruh sosial budaya yang hidup disekelilingnya.[50]

Akad nikah adalah sesuatu hal yang sakral, dan pelaksanaannya pun harus sakral dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Akad pernikahan yang dilaksanakan masyarakat Kasikputih Sungaitanang bahwa akad pernikahan harus dilaksanakan di rumah sangat banyak kontroversi, pertentangan dan perdebatan bagi masyarakat itu sendiri. Penelitian ini akan menguak secara rinci tentang akad nikah harus dilaksanakan dirumah ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

[50] Zainudin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)., 1

Kajian Sosiologi hukum Islam bukan hanya mengkaji tentang dasar-dasar hukum Islam saja, tapi jauh dari pada itu cakupannya cukup luas, mulai dari gejala-gejala sosial, dan bagaimana tradisi itu muncul tentu mesti dipertimbangkan oleh sosiologi hukum tersebut.

Akad nikah harus dirumah yang dilaksanakan masyarakat Kasikputih Sungaitanang peneliti dapati alasan faktor atau sebab terjadinya dikarenakan dua hal :

1. Masyarakat Kasikputih Sungaitanang lebih memilih Akad nikah dilaksanakan di rumah dikarenakan ingin memperoleh moment spesial diadakan di rumahnya.[51]

 Akad pernikahan yang dilaksanakan di rumah sebab untuk menghadirkan moment special tidaklah menjadi suatu permasalahan. Karena melaksanakan akad nikah di masjid bukan suatu aturan wajib syariat, melainkan sunnah sesuai kesepakatan jumhur. Melaksanakan akad nikah nikah di rumah tidak akan menghantarkan seseorang kepada perbuatan dosa[52]. Dalam konteks ini tidak ada paksaan dan kerelaan individu.

 Sebagaimana yang disebutkan Hazairin dalam bukunya, Rejang, mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan, salah satunya yakni

[51] Rajab Rambe, Riyan, Asril, Medi, Anjasmara, Ingkin, *Wawancara pribadi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum Nagari Kasikputih Sungaitanang*

[52] Lihat dalam buku karangan Muhammad bin Musthafa Bin Hasan Al Khudori, *Hasyiyah Al-Khudori pada halaman 348*

bertujuan untuk kebahagiaan (*welvaart*).[53] Suatu kebahagian muncul tidak ada tolak ukur apapun dari pihak luar, hanya dirinya sendirilah yang dapat merasakan kebahagiaan itu muncul. Perkawinan yang dilakukan seseorang dengan dilaksanakan dirumahnya bisa menjadi salah satu bahagian dari kebahagiannya, bisa menyaksikan dan menunaikan hal sakral itu di rumahnya sendiri. Sementara tidak ada dalil hukum yang melarang akad nikah dilaksanakan di rumah.

2. Akad nikah dilaksanakan dirumah karena adat kebiasaan

Melaksanakan akad pernikahan di rumah telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Kasikputih Sungaitanang sejak dulu. sehingga apabila ada orang yang melaksanakan akad pernikahan di masjid dianggap sebagai suatu perbuatan yang baru yang tidak biasa dilakukan. Karena dari dulu sampai sekarang kebiasaan melangsungkan akad pernikahan adalah di rumah, bukan di masjid. Seperti yang disampaikan Rajab tokoh masyarakat Jorong Sungai Tanang dalam wawancaranya dengan penulis, bahwa tradisi ini sudah dilakukan sejak kampung itu berdiri, sekitar tahun 1970-an, sampai dengan sekarang. Pada awalnya melaksanakan akad pernikahan di rumah Nagari Kasikputih Sungaitanang bukan suatu kewajiban atau sesuatu yang harus dilakukan.[54] Namun karena sudah biasa dilakukan sejak dahulu, bahwa akad nikah itu dilaksanakan di rumah, masyarakat menganggap hal itu adalah sesuatu yang harus

[53] Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)., 48

[54] Rajab Rambe, *Wawancara Pribadi dengan Tokoh Agama Masyarakat Jorong Sungai Tanang*

dilakukan. maka apabila ada orang yang melangsungkan akad pernikahan di masjid dianggap tidak biasa, karena masyarakat menganggap hal itu sudah menjadi tradisi kebiasaan.[55] Tujuan diadakannya tradisi pernikahan ini tidak lain adalah untuk melestarikan tradisi yang sudah berlangsung sejak nenek moyang.

Melangsungkan akad pernikahan di masjid masyarakat menganggap adalah sesuatu hal yang rumit dilakukan. Dalam prosesi akad perkawinan dengan adat yang akan ditunaikan tidak lazim dilaksanakan di masjid. *Marpokat*, *Malehen Golar*, serta makan-makan tidak bisa dihindarkan dari tradisi, sebab itu kesemuanya tidak lazim apabila dilaksanakan di masjid.[56] Terkait hal ini Hazairin dalam bukunya mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan, yakni bertujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*).[57] Apabila melangsungkan akad nikah di masjid tidak memunculkan ketenangan kata Hazairin bukan magis perkawinan, sebab jika menikah di masjid akan memberoleh cibiran serta cemoohan dari masyarakat. Seterusnya seseorang yang penuh harap ingin melaksanakan akad pernikahan di masjid sementara terhalang sebab tradisi yang berlaku akan memperoleh kebahagian secara tidak penuh, kata Hazairin tidak juga magis perkawinan. Terakhir kata Hazairin magis perkawinan itu bertujuan

[55] Ingkin, *Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat Jorong Kasik Putih*
[56] Rajab Rambe, *Wawancara Pribadi dengan Tokoh Agama Masyarakat Jorong Sungai Tanang*
[57] Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*., 48

untuk meperoleh kesuburan, semakin eratnya silaturrahim antar masyarakat, serta semakin suburnya persaudaraan. Tiga hal ini didapati apabila pihak mempelai serta masyarakat telah terpenuhi keinginannya. Cara yang paling sederhana menurut penulis adalah akad pernikahan bagi yang ingin melaksanakan di masjid harus dipenuhi keinginannya oleh ninik mamak. Setelah prosesi akad pernikahan selesai dilakukan tidak akan rumit bagi seluruh yang menyaksikan berpindah ke kediaman mempelai untuk melanjutkan prosesi adat.

Masyarakat mempunyai interkorelasi yang simbiosis mutualistik dalam memberikan makna. Salah satu makna tradisi bagi masyarakat menurut Bawani ialah sebagai alat pengikat kelompok. Menurut kodratnya, manusia adalah mahluk berkelompok. Bagi manusia hidup berkelompok adalah suatu keniscayaan, karena memang tidak ada orang yang mampu memenuhi segala keperluannya sendirian Dimana dan kapanpun selalu ada upaya untuk menegakkan dan membina ikatan kelompok, dengan harapan agar menjadi kokoh dan terpelihara kelestariannya. Adapun cara yang ditempuh, antara lain melalui alat pengikat, termasuk yang berwujud tradisi.[58] Maka dari itu tradisi ini tidak akan bisa lepas dari masyarakat.

Dalam hukum Islam terkait tradisi kebiasan ini juga telah dibahas, yang mana dikenal dengan *'urf*. *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa

[58] Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*., 23`

perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama usul fiqh, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan), dalam pengertian istilah *'urf* ini tidak ada perbedaan dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dilakukan dikalangan mereka.[59]

'Urf ini adalah salah satu metode penetapan hukum dalam Islam yaitu dalam metode ijtihad, dengan syarat dan ketentuan apabila hukum adat itu dianggap baik dalam masyarakat dan tidak menyalahi dalam ketentuan hukum Islam.[60] Berbeda dengan pemahaman ninik mamak masyarakat Nagari Kasikputih Sungaitanang yang menetapkan akad pernikahan dilaksanakan di rumah sebagai suatu adat yang mesti dipatuhi masyarakat. Hal ini adalah perkara yang keliru dan tidak sesuai dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam sudah diatur terkait syarat, rukun serta tempat melaksanakan akad pernikahan, dan tidak ditemukan satupun dalil yang menjelaskan tentang akad nikah harus dilaksanakan di rumah. Bahkan dalil kuatnya adalah jumhur menyepakati akad nikah itu sunnah dilaksanakan di masjid.

Kajian mengenai hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial juga bersifat dua arah, yaitu bagaimana hukum Islam mempengaruhi perubahan sosial dan sebaliknya bagaimana perubahan sosial mempengaruhi hukum Islam. Hukum Islam dapat dikatakan telah mempengaruhi perubahan masyarakat apabila di dalam masyarakat terjadi perubahan baik dalam pola budaya, Struktur sosial ataupun perilaku sostal

[59] Ahmad Sanusi, dan Sohari, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 81
[60] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam,* 123

setelah suatu peraturan hukum Islam diberlakukan. Budaya masyarakat tersebut mempengaruhi pembentukan hukum yang baru.[61] Hukum yang terbentuk bahwa masyarakat memahami harus menikah di rumah, jikalau tidak menikah dirumah akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan terciptanya hukum yang baru karena kebiasaan masyarakat. Tradisi dan budaya masyarakat inilah yang mempengaruhi pembentukan hukum baru pada masyarakat Kasikputih Sungaitanang

Berdasarkan pemahaman yang terjadi pada masyarakat Kasikputih Sungaitanang tentang tempat melaksanakan akad nikah, jika dikaji melalui kaca mata sosiologi hukum Islam, pemahaman ninik mamak masyarakat ini adalah pemahaman yang tidak tepat. Tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam kajian hukum Islam, tidak ditemukan akad nikah harus dilaksanakan di rumah. Hadist Nabi SAW : "*Umumkanlah pernikahan ini, laksanakanlah di masjid, kemudian pukul duf".* (H.R. Imam Tirmidzi dan Baihaqi), dari hadist ini para ulama bahkan menganjurkan akad pernikahan itu dilangsungkan di dalam masjid. Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa melakukan akad pernikahan di masjid adalah sunnah. Disebutkan dalam ensiklopedi fikih bahawa mayoritas ulama menganjurkan melakukan akad pernikahan di masjid, karena keberkahan masjid dan lebih memudahkan tersebarnya kabar pernikahan.[62] Apabila ada masyarakat yang ingin melangsungkan

[61] Lihat penjelasannya dalam buku Mohamad Atho Mudzhar dan Mohammad Maksom, *Fikh Responsil: Dinamika Integrasi Hukum, halaman 227*

[62] Lihat penjelasannya dalam buku karangan Jalaluddin Abu Bakar Asy-Syuyuthi, yang berjudul *Al-Jami'al Al-Shaghir Fi Ahadist Al-Basyir Al-Nadzir Juz II, pada halaman 75*

akad pernikahan di rumah, ninik mamak tetap mendukung, dan begitu juga apabila ada masyarakat yang ingin melangsungkan akad pernikahan di masjid alangkah baiknya ninik mamak juga tetap mendukung. Urf boleh saja dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan nash. Dan jauh dari pada itu Urf sifatnya tidak mempersulit. Sementara pada tradisi masyarakat Kasikputih Sungaitanang terkesan mempersulit bagi masyarakat yang ingin melaksanakan akad pernikhan di masjid.

Tradisi akad pernikahan harus di rumah murni dibuat oleh masyarakat Kasikputih Sungaitanang, yang efeknya bertentangan dengan pemberlakuan urf sebagai penetapan hukum. Karena mengharuskan atau mewajibkan sesuatu yang tidak ada aturannya dalam syariat.

Tradisi itu tidak apa berlaku sebagai adat tapi jangan sampai ada tekanan kepada masyarakat yang sifatnya memaksa. Seharusnya masyarakat bisa memilih sendiri akan memakai atau tidak memakainya. Tradisi itu selayaknya harus disesuaikan dengan hukum Islam. Hukum Islam itu sifatnya fleksibel, dan hukum Islam sejatinya bisa menyesuikan terhadap kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis jelaskan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi akad pernikahan di Nagari Kasikputih Sungaitanang dimulai dengan pemberitahuan niat kepada ninik mamak, yang kemudian menetapkan tanggal *Pajuguk Koum*. Pada *pajuguk koum* masyarakat berkumpul untuk memberikan sumbangan sukarela yang dicatat. Akad nikah biasanya dilaksanakan pada malam hari dan pelaksanaannya wajib dihadiri oleh ninik mamak serta tokoh agama. Setelah akad, adat *markombur* dilaksanakan, dimana mempelai pria diberi gelar adat (*Malehen Golar*) oleh ninik mamak, disertai pembakaran kemenyan. Asap kemenyan diyakini mempercepat doa sampai kepada Allah dan sampai kepada leluhur untuk memohon berkah bagi kedua mempelai. Setelah upacara adat ini selesai dilaksanakan, tradisi yang tidak boleh tertinggal adalah makan bersama oleh tuan rumah sebagai tanda toleransi kepada tamu yang hadir.
2. Dalam kajian sosiologi hukum Islam bahwa tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan hukum baru. Masyarakat Kasikputih Sungaitanang memahami bahwa menikah itu harus di rumah, jika tidak menikah dirumah akan mendapatkan sanksi, hal inilah yang menyebabkan pembentukan hukum baru yang wajib

dilaksanakan. Dalam hukum Islam adat atau tradisi dikenal dengan *urf*, namun *urf* sifatnya tidak mempersulit dan tidak boleh bertentangan dengan *nash*. Sementara pada tradisi masyarakat Kasikputih Sungaitanang terkesan mempersulit bagi masyarakat yang ingin melaksanakan akad pernikhan di masjid. Tradisi akad pernikahan harus di rumah ini murni dibuat oleh masyarakat, yang efeknya bertentangan dengan pemberlakuan *urf* sebagai penetapan hukum. Karena mengharuskan atau mewajibkan sesuatu yang tidak ada aturannya dalam syariat.

B. Saran

Kebiasaan yang sampai saat ini masih di laksanakan oleh masyarakat mempunyai mudharat, baik bagi hukum Islam maupun bagi masyarakat. Mudharat bagi hukum Islam adalah tidak terlaksananya hukum Islam secara baik dan benar, dan mudharat bagi masyarakat sebab tidak memperoleh tujuan dari hukum Islam itu yakninya kemaslahatan. Saran yang dapat di ambil dari penulisan tesis di atas adalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat dan Generasi Penerus: Penting untuk memahami bahwa tradisi yang telah berlangsung lama harus disesuaikan dengan tuntunan hukum Islam. Hukum Islam bersifat fleksibel dan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa memilih tempat akad nikah di masjid adalah sunnah dan tidak bertentangan dengan adat jika prosesi adat dapat disesuaikan atau dilanjutkan di rumah setelahnya

2. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak): Perlu adanya penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat mengenai hukum Islam yang benar terkait tempat pelaksanaan akad nikah. Tokoh adat diharapkan dapat mendukung pilihan masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah di masjid, tanpa memberikan tekanan atau sanksi sosial. Tujuan utama adalah meluruskan praktik kebiasaan yang tidak sesuai dengan hukum Islam demi tercapainya kemaslahatan dan menghindari *mudharat* (kerugian) bagi individu maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Tentang Hukum-Hukum Allah SWT (Syari'ah),*. Cet. I. Jakarta: PT. Grafindo Persada, n.d.

Abdul Hadi. *Fikih Munakahat*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. 2010: Kencana Prenada Media, 2010.

Abdul Wahab khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet, 1. Semarang: Thoha Putra Grup, 1994.

Ahmad Fahmi. "Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syar'iat Islam." *Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Juni* Vol 15, No, no. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (2019).

Ahmad Hamid hakim. *Mabadi Awwaliyyah*. Cet-1, Juz. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad, Sarwat. *Seri Fiqih Kehidupan Nikah*. Jakarta: DU Publishing, 2011.

Almanar, Tim. *Fikih Nikah*. Bandung: Syamil Cipta Media, 2003.

Ananda Mawardani, Eficandra, Zulkifli, Amri Effendi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Adat Pernikahan Di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Bengkulu." *Integrasi Ilmu Syari'Ah* Volume 3, (n.d.).

Azni. *Ilmu Fiqih Dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisional Dan Kontemporer*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016.

Bakar, Zainal Abidin Abu. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, n.d.

Ballili, Syu'aib Al-Aronu'uthi dan Muhammad Kamil Qurroh. *Shahih Sunan Abu Daud*. Juz 1. Syiria: Ar-Risalah Al-'Alamiah, 2009.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

C. Tohari. "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah,." *At-Tahrir* 13, (2) (2020).

Daruquthni. *An-Nikah*. Jilid III. Lebanoon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008.

Eka Yuliana, Ashif Azzafi. "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspekif Hukum Islam." *AL-MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM, Institut Agama Islam Negeri Kudus*, n.d., 315–26.

Erwin Yuda Prahara. *Ilmu Fiqh*. Ponorogo: Nata Karya, 2019.

Hafi Ansari. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

Hanitijo, and Ronny. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Hazairin. *Hukum Islam Dan Masyarakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Hilman Handikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV : Mandar Maju, 1990.

Husain, Muslim ibn Hajaj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisaburiy Abu. *Shahih Muslim*. Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, n.d.

Ibnu, Manzur. *Lisan Al-Arab*. Juz XIV. Kairo: Maktabah Al-Taufiq, n.d.

Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Ananlisis Dari UU No. 1 Thn*

1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
Imam Bawani. *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikjlas, 1990.
Jalaluddin Abu Bakar Asy-Syuyuthi. *Al-Jami'al Al-Shaghir Fi Ahadist Al-Basyir Al-Nadzir Juz II*. Surabaya: Al-Hidayah, 1995.
Joko Subagyo. *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
Kamal Muchtar. *, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
Kompilasi Hukum Islam (KHI), n.d.
Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
M. Asgaff Aznan Siregar. Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19 (2021).
M. Atho' Mudzhar. *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000.
M. Rasyid Ridla. "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho‟ Mudzhar Al Ahkam"." *Jurnal Sosiolohi Hukum Islam* Vol. 7, No (n.d.).
M. Wildanu Ulum. "Sakralitas Akad Nikah (Kajian Antropologi Budaya Di Kecamatan Kanigoro Dan Doko Kabupten Blitar." *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019.
Malisi, Ali Sibra. "PERNIKAHAN DALAM ISLAM." *Jurnal Sosial, Politik Dan Hukum, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil* Vol. 1 No. (n.d.).
Mohamad rifa'i. *Ushul Fikih*. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Muhammad bin Musthafa Bin Hasan Al Khudori. *Hasyiyah Al-Khudori*. Lebanoon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011.
Muhazir. "Pelaksanaan Akad Nikah Diluar Kantor Urusan Agama (KUA), Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Dan Masyarakat Kota Malang." *Tesis Dipublikasikan Oleh Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsyiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2014.
Muhti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantiitatif Dan Peneletian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
Nur Solikin. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.
Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
Pound, Roscoe. *Pengantar Filasafat Hukum, Terjemahan Mohamad Radjab*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Baha. Jakarta, 2008.
———. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
Sabiq, S. *Fiqih Sunnah*. Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1980.

Slamet Abidin Dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv. Pustaka Setia., 1999.

Soerjono Soekanto. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

———. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.

Soerjono Soekanto, dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1980.

Sucipto. .“.‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas* Vol,7. No. (2015).

———. “Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner.” *Asas*, 2014.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeda, 2014.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Prnrlitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Asli Mahasatya, 2006.

Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Dar at-Tauji wa An_Nashr Al-Islamiyah, 1999.

Syamsuddin Pasamai. *Sosiologi Dan Sosiologi Hukum*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.

Syarif zubaidah. “Akad Nikah Sebagai Sumber Hak Milik Suami Isteri.” *Al-Mawarid of Islamic Law*, 2013.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Tuti haryanti. “Hukum Dan Masyarakat.” *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam* Vol X No. (n.d.).

Umar Haris sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gema Media, 2017.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, n.d.

Wahab, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul, and Sayyed Hawwas. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.

Wahhab Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wiryoprawiro, Zein M. *Perkembangan Arsitektur Masjid Di Jawa Timur*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1986.

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Zainnuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yovo Hambali Hukum Islam dan Perubahan Sesial: Studi atas Konsep Maslahah dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer, dalam Maslahahno November 2015, hen hup portalgaruda ilkentunen acad'index.php/ref-browse& mod-viewarticle&article-418-475tdukses pada Januari 3, 2017

Data Dokumen Nagari Kasikputih Sungaitanang, 2025

Rajab Rambe, *Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat Jorong Sungai Tanang*, 10 Juli 2025

Ingkin, *Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat Jorong Sungai Kasik Putih*, 12 Juli 2025

Asril, *Wawancara Pribadi dengan Tokoh Agama Jorong Sungai Tanang*, 11 Juli 2025

Medi, *Wawancara Pribadi dengan Tokoh Agama Jorong Sungai Kasik Putih*, 14 Juli 2025

Rinto Siregar, *Wawancara Pribadi dengan Pelaku Jorong Kasik Putih*, 10 Juli 2025

Triwardoni, *Wawancara Pribadi dengan Masyarakat Umum Jorong Sungai Tanang*, 11 Juli 2025

Anjasmara, *Wawancara Pribadi dengan Masyarakat Umum Jorong Sungai Kasik Putih*, 10 Juli 2025

Riyan, *Wawancara Pribadi dengan Masyarakat Umum Jorong Sungai Tanang*, 12 Juli 2025

Rizal Efendi, *Staf KUA Kecamatan Sungai Aur*, 11 Juli 2025